

VOLUME 1, NO. 1, JUNI 2019

ISSN: 2714-6413
E-ISSN: 2714-6421



Jurnal Kajian Kebijakan
dan Ilmu Administrasi Negara

**Prodi Ilmu Administrasi Negara
FIS UNIMA**

ADMINISTRO

Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara

Volume 1 || Nomor 1 || Juni 2019

ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421

Reformulasi Kebijakan Pengaturan Pelintas Batas Antara Indonesia-Philipina (Riset untuk Rekomendasi Pengaturan ulang Border Crossing Agreement Antara Kedua Negara)

Joyce Jacinta Rares, Salmin Dengo, Novva Plangiten **01-04**

Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Thelma Wawointana **05-09**

Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi

Jetty E. H. Mokat **10-16**

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah

Goinpeace Handerson Tumbel, Anggun Switly Langkay **17-23**

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Abdul R. Dilapanga **24-28**

Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Elvis Lumingkewas **29-36**

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

Sisca B. Kairupan, Marthinus Mandagi **37-40**

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Frisca Kuhu, Abdul R. Dilapanga, Jeane Mantiri **41-44**

Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan

Margareth Inof Riisyie Rantung **45-49**

ADMINISTRO

Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara

Volume 1 || Nomor 1 || Juni 2019

ISSN: 2714-6413 || e-ISSN: 2714-6421

Penerbit:

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Manado (UNIMA)**

e-mail: lppm@unima.ac.id; lppmadministro@unima.ac.id

Penasehat:

Prof. Dr. Julyeta P. A. Runtuwene, MS. (Rektor UNIMA)

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. (PR I)

Prof. Dr. Revolson A. Mege, MS. (Ketua LPPM)

Dr. A. Lontoh, M.Si (Dekan FIS)

Redaktur:

Dr. Abdul Rahman Dilapanga

Penyunting:

Prof. Dr. L. Lumingkewas, MS.; Dr. J. E. Langkai, M. Si.;

Dr. J. E. H. Mokot, M. Si.; Recky E. H, Sendow, MM, PhD.; Dr. F. M. Mamonto, S. Ag, MAP.

Desain Grafis:

Alfrina Mewengkang, ST, M.Eng.

Fotografer:

Jesica Karouw, SAP, MAP.

Pembuat Artikel:

Jeane Mantiri, SAB, MAP.

Sekretariat:

Queenshe Veronica Pinangkaan.

Mitra Bestari

Dr. Heru Nurasa, MA.; Dr. Joice Rares, M.Si.;

Dr. Sri Juni Woro Astuti.; Dr. Slamet Muchsin

***ADMINISTRO, Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara,** merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado. Jurnal ini diterbitkan 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan kumpulan artikel hasil Penelitian di bidang Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara. Artikel yang dimuat adalah yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Artikel yang dimuat bisa ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.*

Reformulasi Kebijakan Pengaturan Pelintas Batas Antara Indonesia-Philipina

Joyce Jacinta Rares ^{a, 1*}, Salmin Dengo ^{b, 2}, Novva Plangiten ^{c, 3}

^a Universitas Sam Ratulangi, Ilmu Administrasi Negara, Manado Indonesia

¹ simusr@unsrat.ac.id; salmindengo@unsrat.ac.id; novvaplangiten@unsrat.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Border Crossing
Agreement
Agreement Bias
Policy Update

ABSTRACT

The Talaud Islands Regency. This study seeks to produce concrete policy formulations regarding the regulation of cross-border relations between the people of the Talaud Islands Regency and the South Philippines, so that the benefits of this cross-border relationship are balanced. The results of this The Indonesia - Philippines Agreement on Border Crossing Agreement has been running for more than 30 (thirty) years. The results of previous research show that the Indonesia - Philippines agreement on borders is biased from what is contained in it. The Border Crossing Agreement (BCA) regulates 3 things, namely family relationships, religious activities and pleasure [1]. In fact, the cross-border relationship between two residents at the border has developed into trade relations, to the point of joint fishing activities whose mechanisms have not been regulated in the statutory system. Previous research has also shown that under these conditions and due to different domestic policies, the greater benefits are enjoyed by the Philippines, therefore it is very urgent to immediately update the border agreement between the two countries, and formulate related policies. with the management of the border area, namely study are expected to become content of the formal regulations governing population relations between these two regions.

INTISARI

Kata kunci:
Border Crossing
Agreement
Bias Kesepakatan
Update Kebijakan

Kesepakatan Indonesia – Philipina soal hubungan lintas batas (*Border Crossing Agreement*) telah berjalan lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa kesepakatan Indonesia – Philipina soal perbatasan telah bias dari apa yang tertuang di dalamnya [1]. *Border Crossing Agreement (BCA)* mengatur 3 hal yaitu hubungan kekeluargaan, kegiatan keagamaan dan *pleasure*. Kenyataannya hubungan lintas batas antara dua penduduk di perbatasan telah berkembang pada hubungan perdagangan, sampai pada kegiatan penangkapan ikan secara bersama-sama yang mekanismenya belum diatur dalam sistem perundang-undangan. Penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa dalam kondisi yang seperti ini dan oleh karena kebijakan di dalam negeri yang berbeda, maka keuntungan adalah lebih besar dinikmati oleh pihak Philipina, oleh karenanya menjadi sangat urgen untuk segera meng-*update* kesepakatan perbatasan antara dua negara, serta merumuskan kebijakan terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini berupaya untuk menghasilkan formulasi kebijakan konkrit soal pengaturan hubungan lintas batas antara masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dan Philipina Selatan, agar supaya keuntungan dari hubungan lintas batas ini menjadi berimbang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi isi dari regulasi formal yang mengatur hubungan penduduk antara dua wilayah ini.

*Korespondensi Penulis: e-mail: simusr@unsrat.ac.id

Copyright © 2019 (Joyce Rare).All Roght Riserved

1. Pendahuluan

Hubungan Lintas antara penduduk perbatasan Indonesia (kabupaten Kepulauan Sangihe dan kabupaten kepulauan Talaud) dan Philipina Selatan telah berjalan puluhan tahun. Hubungan ini terkonsentrasi pada dua wilayah, di kabupaten Kepulauan Talaud konsentrasi hubungan terfokus di pulau Miangas dan desa Bowombaru pulau Kabaruan. Sementara khusus di kabupaten Sangihe, hubungan lintas batas antara dua penduduk dari dua wilayah terfokus di kecamatan Marore, dan sebagian (secara sembunyi- sembunyi) di Desa Peta. Adapun penduduk Philipina Selatan adalah yang berasal dari wilayah-wilayah Davao, Balut Island, Cape San Agustin, Sarangani Island, dan daerah kepulauan Tawi-Tawi.

Kesepakatan pengaturan lintas batas antar dua negara ditandatangani di Jakarta pada tahun 1975 dengan nama *JOINT IMPLEMENTATION OF THE BORDER PATROL AGREEMENT AND BORDER CROSSING AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES*.

Border Crossing Agreement yang di dalamnya mengatur 3 hal yaitu :

1. *Visit of Relatives* (kunjungan kekeluargaan).
2. *Religioius trip* (kunjungan keagamaan).
3. *Pleasure*.

Kenyataannya, hubungan lintas batas antar penduduk yang di wilayah tersebut sudah jauh 'keluar' dari hal-hal yang diatur di dalam *Border Crossing Agreement*. Persoalannya adalah hal ini berdampak secara signifikan terhadap perekonomian wilayah perbatasan. Hasil dari penelitian penelitian sebelumnya Ia[1], memperlihatkan bahwa hubungan lintas batas sudah menjadi hubungan perdagangan lintas batas. Adapun hal-hal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Philipina Selatan banyak membawa berbagai barang dan dijual di wilayah Indonesia (konsentrasi di pulau Marore).
2. *Joint illegal fishing* antara penduduk dua wilayah.
3. Masuknya minuman keras dari Philipine secara ilegal di Marore, Peta dan Tahuna.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu dilakukan *update* terhadap *Border Crossing Agreement* antara dua negara. Atas dasar ini maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mendapatkan data-data yang lebih mendalam terkait dengan ini hal ini.

Oleh karenanya, maka atas dasar persoalan di atas maka penelitian berupaya untuk menjawab pertanyaan (rumusan masalah) sebagai berikut : "bagaimanakah seharusnya pengaturan hubungan lintas batas antara penduduk perbatasan Indonesia dan Philipina di dalam *Border Crossing Agreement* antara dua negara ?".

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada lembaga terkait (Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Pertahanan Keamanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI), tentang rumusan baru yang tepat untuk dimuat dalam *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dan Philipina. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan penguatan terhadap perkembangan konseo dan teori-teori kebijakan, terutama sekali terkait dengan formulasi kebijakan, serta dapat menjadi rujukan bagi perbaikan dan penguatan content dari *Border Crossing Agreement* antara Indonesia dengan Philipina.

2. Metode Penelitian

Desain dari penelitian ini adalah kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini fokus pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya. sementara informan dalam penelitian ini adalah Pedagang lintas batas dari pihak Indonesia (3 orang), Pedagang lintas batas dari pihak Philipina (3 orang). Camat di Desa-desa perbatasan. Masyarakat di sekitar area perdagangan lintas batas (3 orang). Kepala Bidang Pengelolaan Perbatasan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dan Asisten I pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (in depth-interview). Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun disiapkan

pula pedoman untuk melakukan wawancara. Kegiatan wawancara dengan para informan dilakukan di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Peneliti mendatangi satu per satu para informan di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Data dan temuan-temuan baru yang diperoleh, diuji dengan melakukan *cross check* data, kemudian dianalisa dengan cara mengkombinasikan interpretasi peneliti dengan teori rujukan, serta teori lainnya yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

Penelitian lapangan dilakukan di kantor Kabupaten Kepulauan Talaud, desa Makatara Kecamatan Beo Utara, Desa Bulude kecamatan Essang dan Desa Bowombaru kecamatan Melonguane Timur. Penelitian di kantor Bupati adalah menggali data dari pejabat Asisten I yang salah satu bidang yang menjadi tanggung jawabnya adalah soal pelintas batas. Tiga desa di kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah desa-desa yang terdapat kelompok atau keluarga-keluarga yang merupakan pelintas batas. ada tiga karakteristik pelintas batas yang ditemukan yaitu:

1. Pertama adalah pelintas batas warga negara Indonesia (penduduk kepulauan Talaud dan atau Sangihe) yang melakukan kegiatan lintas batas, murni untuk tujuan perdagangan. Perdagangan yang umum dilakukan adalah bidang perikanan, dan kemudian adalah bahan-bahan kebutuhan primer seperti sabun cuci, sabun mandi, dan rokok sebagai produk Indonesia yang paling disukai oleh masyarakat Phillipina Selatan. Hasil tangkapan ikan dari wilayah laut Kepulauan Talaud dibeli dengan harga tinggi dan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dibandingkan jika dijual di pelabuhan pelelangan ikan kota Bitung (hasil wawancara dengan komunitas pelintas batas di desa Makatara, dan desa Bulude).
2. Kedua adalah pelintas batas orang kepulauan Talaud dan dari kepulauan Sangihe yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan saudara- saudara mereka yang sebagian besar sudah lahir dan menetap di philipina Selatan. Tujuan utama dari perjalanan lintasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan sekaligus juga untuk berdagang. Umumnya berangkat dengan membawa hasil tangkapan ikan, kem
3. Kategori ke tiga adalah warga Phillipina Selatan, etnik asli philipina Selatan yang masuk ke wilayah kabupaten kepulauan Talaud untuk tujuan perdagangan.
4. Kategori ke empat adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Phillipina Selatan dan sudah menjadi warga negara, yang melakukan pelayaran lintas batas untuk tujuan perdagangan dan kunjungan kekeluargaan.

5. Kategori ke lima adalah etnik Sangihe dan etnik Talaud yang lahir atau sudah bertahun-tahun tinggal di Phillipina Selatan, tetapi memilih untuk tidak menjadi warga negara Phillipina. Tujuan perjalanan lintas batasnya adalah untuk kunjungan kekeluargaan dan sedikit untuk tujuan perdagangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data bahwa, pada dasarnya hubungan lintas batas ini dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi warga perbatasan. Namun demikian hal tidak tercapai oleh karena terkendala tidak adanya regulasi maupun perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Phillipina. Ikan dari perairan kepulauan Talaud merupakan komoditas dengan harga jual tinggi di Phillipina Selatan, sementara rokok Indonesia sangat disukai oleh masyarakat Phillipina Selatan. dari hasil penjualan ikan di Phillipina Selatan, orang-orang perbatasan membeli barang-barang sekunder seperti berbagai keperluan rumah tangga. Di desa Makatara misalnya, ditemukan material untuk pembuatan perahu yang merupakan produk Phillipina. Ini dibeli oleh komunitas pelintas batas, kemudian dibawa ke wilayah Talaud.

Namun demikian persoalannya adalah perdagangan seperti ini, menjadi sebuah perdagangan yang sifatnya ilegal dan tidak memberikan keuntungan bagi daerah. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sentra perdagangan ilegal dalam jumlah yang besar adalah berada di Pulau Marore yang masuk dalam wilayah kabupaten kepulauan Sangihe. Dari sini kemudian barang-barang yang masuk terdistribusi secara ilegal ke ibukota kabupaten Kepulauan Sangihe (Tahuna) dan kabupaten Kepulauan Talaud (Melonguane). Di dua pusat kota ini barang-barang Phillipine ada yang jual secara terang-terangan dan ada yang dijual secara sembunyi-sembunyi.

Pada dasarnya kondisi ini memperlihatkan bahwa perjanjian perbatasan antara Indonesia –

hillipine yang berbunyi sebagai *Border Crossing Agreement*, sudah sangat urgen untuk segera direvisi. Oleh karena ternyata hubungan lintas batas antara masyarakat dua negara ini, sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat wilayah perbatasan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. *Border Crossing Agreement* antara Indonesia – Phillipina sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir berbagai “bentuk” kegiatan pelintas batas antara masyarakat dua negara.
2. Kegiatan lintas batas antar dua negara, berpotensi untuk memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat perbatasan di wilayah kabupaten Kepulauan Talaud dan juga termasuk kabupaten kepulauan Sangihe.

3. *Border Crossing Agreement* belum juga direvisi oleh karena kurangnya perhatian pemerintah antar dua negara, terutama sekali dari pihak Indonesia.
1. Keamanan. Karena Patroli perbatasan menjadi “masalah” tersendiri bagi para nelayan dan pelintas batas.
2. Revisi *Border Crossing Agreement* harus segera dilakukan, dan diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lebih teknis.

Referensi

- [1] M. Mamentu and R. Joyce, *Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Dan Politik Border Crossing Agreement Pada Masyarakat Perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Studi Dalam Rangka Rekomendasi Revisi Kebijakan Pengaturan P.*

- Manado:
- [2] Jurnal LPPM Unsrat, 2017.
 - [2] Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
 - [3] Pengembangan Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap Di Kabupaten Kepulauan Talaud., Manado : Jurnal LPPM Unsrat, 2016
 - [4] Mamujaja, Bertha., *Pelaksanaan Kebijakan Border Crossing Agreement oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe (penelitian).*, Manado : FISIP Unsrat, 2017
 - [5] Nugroho, D. Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara- Negara Berkembang.* PT Alex Media Komputindo: Jakarta, 2008
 - [6] Winarno Budi., *Kebijakan Publik Era Globalisasi.*, Yogyakarta : CAPS, 2016

Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Thelma Wawointana^{a,1*}

^aUniversitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Indonesia

¹ thelmawaowointana@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Community Participation,
Security,
Public Order

ABSTRACT

This study aims to analyze and explain the form of community participation in creating community security and order. This type of research is qualitative, with a case study approach. The results of the study found that only part of the community consciously participated in maintaining security and order in society. The role of local elites is still lacking in participation, which occurs only because there are loads of interests. Community and religious leaders who are in the structure of the Mapalus Kamtibmas forum are formally included in the forum but in reality they do not function. Political support of DPRD members is almost never seen except during the campaign period but after that it is almost never seen again. The legislative body has never been directly involved in the mapalus kamtibmas activities. The role of the legislative body as part of the community's representative has not yet carried out its political duties in the budgeting function (budgeting) so that budget support at the district level is completely absent and less supportive. Barriers to participation can be concluded that the main obstacle to community participation is the weak socialization and coordination of policy makers. Furthermore, there is weak coordination between the provincial government and district governments vertically.

INTISARI

Kata kunci:

Partisipasi Masyarakat,
Keamanan,
ketertiban Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jenis penelitian ialah kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya sebagian masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Peran elit lokal masih kurang dalam berpartisipasi, yang terjadi hanya karena ada muatan kepentingan. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada dalam struktur forum Mapalus Kamtibmas secara formal dimasukkan dalam forum tapi kenyataannya mereka tidak berfungsi. Dukungan Politik Anggota DPRD hampir tidak pernah terlihat kecuali pada saat-saat kampanye tapi setelah itu hampir tidak pernah terlihat lagi. Lembaga legislatif itu pula tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan mapalus kamtibmas. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari representatif masyarakat belum menjalankan tugas politiknya dalam fungsi *budgeting* (penganggaran) sehingga dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung. Hambatan partisipasi dapat disimpulkan bahwa hambatan yang utama partisipasi masyarakat ialah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari pembuat kebijakan. Selanjutnya lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten secara vertikal.

Copyright © 2019 (Thelma Wawointana). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah dari berbagai ancaman dan gangguan, seperti tindakan kriminalitas dan konflik sosial merupakan tanggung jawab bersama. Perhatian pada sektor pertahanan dan keamanan sangat penting karena berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan jaminan keamanan dan ketertibanserta sebagai wujud pertanggungjawaban institusi negara. yang bersifat internal, baik berupa konflik antar-kampung, konflik antar- suku, agama, maupun ancaman external seperti kejahatan, teror serta bentuk kekerasan lainnya. Dengan kata lain, masyarakat membutuhkan sebuah kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta penanganan kriminalitas secara baik. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Munculnya beragam masalah sosial seperti tindakan-tindakan kriminal yang melanda di Kabupaten Minahasa membuktikan tingkat kejahatan mengalami peningkatan. Hal itu seperti di ungkapkan oleh Henny Posumah mantan Kapolres Minahasa bahwa angka tindakan kejahatan semakin meningkat bahkan dilihat dari kualitas kejahatan pun terus meningkat. Jenis kejahatan yang mengalami peningkatan yaitu: pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, kejahatan jalanan, pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan, premanisme dan kejahatan narkoba. Hal ini sering terjadi dan mewarnai disetiap berita di daerah Kabupaten Minahasa.

Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat perlu mendapat perhatian karena hal itu dapat menimbulkan ketidakamanan, tidak memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tolong menolong bahkan tidak peduli dengan kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu, pemerintah/negara harus mampu memberi rasa aman, kepastian, dan jaminan dalam pelayanan masyarakat. Pemerintah juga harus mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari ancaman dan gangguan

Menurut Edward III agar implementasi kebijakan berjalan efektif tersebut yakni memperhatikan faktor-faktor seperti: a) komunikasi, kebijakan harus dikomunikasikan pada pihak terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan; b) ketersediaan sumberdaya, implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumberdaya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan; c) Sikap, implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan; dan d) Struktur organisasi, implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan sementara implementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi.

Untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut berdampak bagi publik, maka Dunn (2013:610), mengemukakan beberapa kriteria diantaranya: a) menilai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, b) menilai seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, c) menilai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah, d) menilai apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada sasaran, e) menilai apakah hasil kebijakan memuaskan dan f) menilai manfaat pada masyarakat di luar sasaran (dang) menilai apakah hasil kebijakan berguna atau bernilai bagi masyarakat.

A. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan ialah merupakan suatu konsekuensi logis dari implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Wasistiono (2002: 32), Ciri-ciri tata pemerintahan yang baik adalah: 1). mengikutsertakan semua masyarakat; 2) transparan dan bertanggung jawab; 3) efektif dan adil; dan 4) menjamin adanya supremasi hukum. Selanjutnya menurut Wasistiono (2002: 33) syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara danberpemerintahan, yaitu 1) ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); 2) ada keterlibatan emosional; dan 3) memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar dapat terpecahkan. Dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Menurut Davis and Newstrom partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Ada tiga gagasan penting dalam definisi ini yaitu: keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab. Sejalan dengan itu Makmur (2009: 130) menyatakan partisipasi mempunyai tiga unsur yaitu: 1) keikutsertaan secara mental yang tergambarkan dalam perasaan; 2) akal yang dinampakkan terhadap pola pikir; 3) tanggung jawab yang digambarkan dalam perbuatan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Muluk (2010: 8-10) Partisipasi masyarakat terdiri atas sub-sub sistem yaitu, 1) aktivitas partisipasi masyarakat, 2) pendidikan politik masyarakat, 3) kesadaran berpartisipasi masyarakat, 4) organisasi lokal, 5) elit lokal, 6) dukungan pemerintah daerah, 7) dukungan DPRD, dan 8) dukungan pemerintah pusat.

Desentralisasi di bidang pemerintahan atau otonomi adalah menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah kepada daerah. Penyerahan ini berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah, termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan pembangunan tanpa harus mendapat arahan dan atau diarahkan oleh pusat (*top-down* atau *bottom up*). Dengan demikian pembangunan di daerah akan lebih berorientasi pada kebutuhan setempat (*bottom up oriented*) sesuai dengan perencanaan dan kemampuan serta kebutuhan di daerah dan bukan didasarkan kepada kemauan yang dari pusat saja.

B. Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah sangat penting dimasyarakatkan kepada semua pelaku yang terlibat. Partisipasi tidak berarti hanya berasal dari rakyat dan masyarakat, atau hanya dari pemerintah saja, tetapi partisipasi harus datang dari semua pihak baik rakyat atau masyarakat maupun pemerintah, pihak swasta, dan lain-lain. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan partisipasi ialah kemampuan sistem pengelolaan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan pembangunan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (2001) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek- proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan, disini semua potensi manusia (tenaga kasar dan terampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela (Koentjaraningrat, 1985).

Menurut Conyers (1994:154) menyatakan bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki. Sedangkan menurut Slamet (1992) Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Selanjutnya menurut Cohen and Uphoff (1980) Ada empat jenis partisipasi antara lain meliputi: 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) partisipasi dalam implementasi; 3) partisipasi dalam pemanfaatan; dan 4) partisipasi dalam evaluasi. Sedangkan menurut Muluk (2007: 178) bahwa partisipasi masyarakat terdiri atas sub-sub sistem yaitu: 1) aktivitas partisipasi masyarakat, 2) pendidikan politik masyarakat, 3) kesadaran berpartisipasi masyarakat, 4) organisasi lokal, 5) elit lokal, 6) dukungan pemerintah daerah, 7) dukungan DPRD, 8) dukungan pemerintah pusat.

C. Pelaksanaan Partisipasi

Menurut Iswantoro, mengingat keragaman masyarakat tersebut, siapa yang berpartisipasi dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1) Masyarakat lokal (umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal); 2) Tokoh

masyarakat (pemimpin lokal/informal); 3) Personil pemerintah; 4) Personil asing (dari luar). Ciri-ciri tersebut mungkin tidak semuanya cocok untuk semua kegiatan atau program, namun demikian beberapa kombinasi dari ciri-ciri tersebut akan berguna untuk menentukan "siapa" yang berpartisipasi dalam berbagai tahap kegiatan pembangunan. Jadi semua *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah/LSM dan lembaga lainnya) harus berperan aktif untuk dapat menjalankan suatu kegiatan atau suatu program pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Bertolak dari pandangan tersebut di atas, dalam upaya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan mapalus, diperlukan pula pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Pemuka masyarakat desa dapat merupakan motivator utama kegiatan mapalus sehingga partisipasinya sangat diperlukan. Selama ini pemimpin- pemimpin di desa memiliki pengaruh apabila mereka memperoleh legitimasi secara formal ataupun informal.

Menurut Tjokrowinoto (1977: 26) yang diperlukan adalah pandangan masyarakat tentang tingkat legitimasi pemuka masyarakat desa. Dikatakannya bahwa makin tinggi legitimasi institusi di dalam pandangan masyarakat, makin besar pula kesediaan masyarakat untuk menyesuaikan pandangan dan pola tingkah laku masyarakat kepada kehendak institusi tersebut. Maka dari itu, makin tinggi tingkat loyalitas dan komitmen masyarakat, makin tinggi pula partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang didorong oleh institusi tersebut.

Pendapat Tjokrowinoto ini, secara analog dapat dikatakan bahwa semakin tinggi legitimasi masyarakat terhadap keberadaan tokoh masyarakat desa, semakin tinggi pula perannya dalam memotivasi pelestarian budaya mapalus di desa. Namun, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat desa ini dapat memotivasi masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan mapalus atau kegiatan-kegiatan pembangunan, hal ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan mereka secara langsung dalam kegiatan mapalus keamanan dan ketertiban di desa. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Institusi lokal dengan demikian merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi. Partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di daerah. Karena partisipasi mereka cenderung tidak efektif jika berada diluar konteks organisasi. Karena di daerah pedesaan organisasi lokal merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pembangunan desa (Uphoff dan Esman, 1999).

D. Konsep Keamanan dalam Negeri

Pertahanan dan ketahanan Indonesia adalah suatu upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (1) berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (pasal 30 ayat (2) UUD 1945).

Konsepsi keamanan nasional Indonesia, paling tidak dapat dilakukan dengan mengetahui doktrin dan perundang-undangan yang menjadi landasan. Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pasal 1 ayat (5) "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara disusun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan".

Menurut Undang-Undang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya dilihat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 ayat (1) "Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya kamtibmas, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (1) "Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Pertahanan Negara ini, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman".

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengidentifikasi bahwa sumber ancaman terhadap Indonesia dengan posisi geografis yang terbuka bersifat kompleks, tidak hanya dalam bidang militer, melainkan juga dalam bidang non militer, baik dari dalam maupun dari luar. Paling signifikan ialah bahwa batas antara sumber ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar menjadi semakin kabur karena keterkaitan internasional, penyebaran nilai-nilai demokrasi, kemajuan dan penyebaran teknologi informasi dan sebagainya. Masalah ekonomi, lingkungan hidup, konflik sosial dan budaya, kejahatan internasional (*transnational crimes*) dan terorisme internasional tidak dapat dibendung semata-mata dengan menggunakan kekuatan militer. Karena itu kebijakan pertahanan negara harus bersifat komprehensif.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, merupakan kebutuhan primer setiap makhluk hidup. Kehidupan yang damai dan dicita-citakan banyak orang yaitu kehidupan tentram, damai dalam keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Untuk memperoleh kehidupan yang dimaksud dibutuhkan kehidupan yang tertib baik dalam rumah tangga, lingkungan maupun masyarakat. Oleh karena itu keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dambaan bersama, dan perlu diupayakan, direncanakan, dipelihara serta dipatuhi. Keamanan membutuhkan upaya, perencanaan, dan partisipasi dalam memeliharanya, sedangkan ketertiban masyarakat perlu pula diatur, dipelihara dan dipatuhi. Kedua hal ini merupakan satu mata uang yang saling melengkapi satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram penuh kedamaian.

Persoalan mendasar yang dihadapi kepolisian yaitu belum adanya kemampuan aparat kepolisian mewujudkan rasa aman di dalam masyarakat serta

belum mampu memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat. Seperti dikatakan Jusuf yang ditegaskan kembali oleh Rianto & Lestari (2012: 7) bahwa tugas menyelesaikan perkara itu terkesan lebih heroik dan mendatangkan keuntungan baik berupa materi maupun karier daripada Polisi yang suka menolong dan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

E. Mapalus Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan demokrasi melalui desentralisasi, dengan demikian konsekuensinya ialah otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dalam membuat kebijakan-kebijakan peraturan daerah harus berorientasi partisipatif-populis. Kebijakan-kebijakan partisipatif-populis yang tertuang dalam bentuk peraturan daerah seyogyanya dapat menjamin keadilan dalam masyarakat (Sarundajang, 2005: 320). Kebijakan itu seyogyanya kebutuhan masyarakat dilayani oleh pemerintah, begitu juga sebaliknya kebijakan pemerintah benar-benar didukung oleh masyarakat dengan demikian terciptalah pola pikir *top-down* dan *bottom-up* yang saling berinteraksi dalam hal kebutuhan akan adanya kebijakan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah ialah 1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2) pengembangan kehidupan demokrasi; 3) distribusi pelayanan yang semakin baik; 4) penghormatan terhadap budaya lokal; 5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk penghormatan terhadap budaya lokal maka pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara mengangkat mapalus sebagai budaya lokal menjadi suatu kebijakan

dengan di keluarkan Pergub. Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas.

Menurut Pergub No. 8 tahun 2012 (pasal 1 ayat 1) di jelaskan bahwa, Mapalus Kamtibmas adalah Semangat Gotong Royong, menghimpun dan melibatkan aparat keamanan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat untuk saling menolong dan bekerjasama secara aktif dalam mencari akar permasalahan, memecahkan masalah Sosial serta mencari solusi dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat untuk terlaksananya program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan.

Tujuan pembentukan forum ini adalah untuk memberikan pembinaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu dan dapat memelihara ketertiban, keamanan dan menanggulangi bencana alam serta menjaga/melindungi keselamatan jiwa, harta benda dari berbagai ancaman baik dalam maupun dari luar (pasal 2). Forum mapalus kamtibmas ini adalah wadah bersama yang menghimpun dan melibatkan aparat keamanan desa/kelurahan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di desa/kelurahan (pasal 4).

Susunan organisasi forum mapalus kamtibmas terdiri dari: a) Pembina, adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara; b) Pengawas, adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota; c) Pengendali, adalah unsur Pimpinan di Kecamatan;

d) Pelaksana, adalah Kepala Desa/Lurah/Hukum Tua/Sangadi/Opo Lao, Bhabinkamtibmas, Babinsa, LKMD, FKDM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat (Pergub. No. 8 Tahun 2012, pasal 6).

Tugas Kepala Desa/Lurah adalah: 1) Mengkoordinir seluruh pokja Mapalus Kamtibmas dalam penanganan/pemecahan masalah Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 2) Mengkoordinir seluruh aparat desa/kelurahan guna membantu tugas pokja mapalus kamtibmas dalam penanggulangan/pemecahan masalah kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 3) Memfasilitasi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 4) Melaporkan setiap permasalahan kepada Pimpinan tertinggi (Camat); 5) Sebagai leading sektor dalam pemecahan masalah, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 6) Mempersiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan giat Mapalus Kamtibmas yang diajukan pada Camat (Pergub No. 8 Tahun 2012 Pasal 7).

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas adalah: 1)

Memfasilitasi setiap permasalahan yang terjadi guna mencari solusi untuk pemecahan masalah Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 2) Berkoordinasi dengan Pokja Mapalus Kamtibmas yang terdiri dari Kepala Desa, Babinsa dan Potmas guna menyelesaikan permasalahan Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal; 3) Membuat rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan Mapalus Kamtibmas kepada Kapolsek selaku pembina pelaksana tingkat Kecamatan; 4) Melakukan deteksi dini setiap ada permasalahan Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal untuk segera diselesaikan pada Pokja Mapalus Kamtibmas; 5) Membina masyarakat yang menjadi tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku; 6) Membangun kerjasama dalam rangka pemeliharaan dan penanggulangan kamtibmas dan konflik komunal; 7) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga untuk diselesaikan secara bersama-sama; 8) Sebagai leading sektor terhadap permasalahan Kamtibmas dan konflik komunal (Pergub. No. 8/2012, pasal 8).

Tugas Pokok Babinsa adalah:

- 1) Koordinasi dalam penyelesaian masalah Kamtibmas di bidang Ideologi, Politik dan Keamanan dalam Negeri;
- 2) Membuat rencana dan laporan pelaksanaan Giat Mapalus. Kamtibmas kepada Danramil selaku Pembina Pelaksana tingkat Kecamatan;
- 3) Melakukan deteksi dini setiap permasalahan Kamtibmas di bidang Ideologi, Politik dan Keamanan untuk segera diselesaikan pada Pokja Mapalus Kamtibmas di tingkat Desa/Kelurahan;
- 4) Sebagai leading sektor terhadap permasalahan Kamtibmas di bidang ideologi, politik dan keamanan (Pergub. No. 8/2012 pasal 9).

Tugas Pokok Potmas adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pokja mapalus kamtibmas dalam penyelesaian permasalahan Kamtibmas, bencana baik alam maupun non alam serta konflik komunal;
- 2) Membantu pokja Mapalus Kamtibmas dalam memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat (Pergub. No. 8/2012 pasal 10). Hubungan kerja dalam rangka kegiatan forum mapalus kamtibmas sesuai dengan Pergub. No. 8 Tahun 2012 pasal 11 sebagai berikut:
 - 1) Menentukan kebijakan strategi Mapalus Kamtibmas agar dapat mengalokasikan sumber daya anggaran, materiil logistik dan personil;
 - 2) Melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka merencanakan Ren, Lak, Wasdal untuk pemberdayaan Mapalus Kamtibmas;
 - 3) Mengarahkan, membimbing dan memberikan petunjuk serta arahan kepada pelaksana pengawas Mapalus Kamtibmas, agar dapat melaksanakan tugas pengawasan kepada

Mapalus Kamtibmas dengan baik dan benar.

Selain itu forum mapalus kamtibmas melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan/pemberdayaan masyarakat desa, mencari dan mengumpulkan data/informasi tentang potensi bencana alam, non alam dan bencana sosial serta permasalahan di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Forum mapalus kamtibmas melaporkn data/informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat secara berjenjang, kepada satuan atas, melakukan monitoring pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di desa/kelurahan; melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik/persoalan hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengedepankan upaya persuasif, musyawarah dan mufakat; serta dapat menjadi konsultan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Pemerintah daerah perlu terus melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap warga masyarakat, terutama pada masyarakat yang multikultural. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada sisi lain, struktur masyarakat yang multikultural dapat melahirkan kompleksitas permasalahan sosial, budaya, agama, ekonomi, serta keamanan. Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sekaligus mencegah gangguan keamanan dan ketertiban akibat kepentingan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat yang multikultural, pemerintah daerah sudah tentu menggunakan pendekatan budaya (kearifan lokal), dimana kelompok-kelompok *the primary group* seperti; tokoh-tokoh adat, agama dan masyarakat dilibatkan secara aktif, serta nilai-nilai budayalokal seperti; norma, tradisi, dan adat istiadat dijadikan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dipicu oleh sentimen agama, budaya, ekonomi, asal daerah, serta konflik lainnya yang muncul dalam masyarakat.

Kebijakan mapalus kamtibmas sangat efektif untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban karena menggunakan tradisi dan adat istiadat lokal, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah kamtibmas tersebut, karena mereka ini memiliki wibawa dan dihormati pendapat maupun sarannya oleh warga masyarakat.

F. Partisipasi Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1995) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa partisipasi individu ataupun kelompok. Artinya, partisipasi individu dalam kelompok disebutnya sebagai partisipasi individual, sedangkan keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan disebutnya sebagai partisipasi kolektif atau kelompok. Jadi, bila partisipasi itu dapat berupa partisipasi individual dan partisipasi kolektif, berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui keamanan dan ketertiban dapat digerakkan secara langsung melalui individu-individu dalam masyarakat, atau secara langsung melalui kelompok-kelompok masyarakat Davis and Newstrom (1989).

Untuk memelihara partisipasi anggota masyarakat ataupun organisasi pada umumnya ada beberapa syarat yaitu adanya masalah yang memerlukan pemecahan, ada tujuan atau cita-cita, kondisi sosial dalam organisasi, mempunyai strategi, mempunyai obyek sebagai sasaran, memiliki wadah, dan saluran untuk mencapai tujuan. Davis (1989) mengemukakan tentang partisipasi bahwa "*participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility*". Pandangan tersebut mengandung empat ide dasar dalam pengertian partisipasi yaitu

- (a) harus ada tujuan kelompok terlebih dahulu,
- (b) harus ada dorongan untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan kelompok,
- (c) keterlibatan tersebut meliputi baik fisik, mental, maupun emosi, dan
- (d) harus ada rasa tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui individu-individu yang bersifat satuan-satuan kecil, yang memungkinkan terwujudnya peranan kelompok, yang disebut *sence of belongingness* atau rasa kesetiakawanan, akan sangat mempengaruhi anggota kelompok atau anggota masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan. Budiman yang ditegaskan kembali oleh Tjokroamidjojo (1985: 226) mengatakan bahwa untuk menggerakkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang memiliki legalitas dan pemimpin-pemimpin nonformal yang memiliki legitimitas.

Walaupun demikian harus diakui bahwa tidaklah mudah mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum sekaligus, sehingga jalan keluar yang diusulkan ialah memberi akses kepada wakil-wakil dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum pertemuan publik seperti Forum Mapalus Kamtibmas.

Kesimpulan

Pada fokus ini dapat disimpulkan ada 4 (empat) indikator yakni (a) Kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi menciptakan keamanan dan ketertiban; (b) Peran elit lokal dalam pembentukan partisipasi; (c) Dukungan Politik Pemerintah; (d) Hambatan Partisipasi masyarakat. Demikian yang dapat disimpulkan dari keempat indikator dari hasil temuan penelitian:

Kesadaran masyarakat dalam bentuk partisipasi menciptakan keamanan dan ketertiban

Peran elit lokal dalam pembentukan partisipasi; peran elit lokal dalam pembentukan partisipasi masih cenderung kurang dalam berpartisipasi. Yang ada dan terjadi hanya karena ada muatan kepentingan, yang condong berpartisipasi adalah tokoh agama. Para tokoh masyarakat yang ada dalam struktur forum Mapalus Kamtibmas secara formal mereka itu diisi dalam forum untuk dimasukkan tapi kenyataannya mereka tidak berfungsi.

Dukungan Politik Anggota DPRD hampir tidak pernah terlihat kecuali pada saat-saat kampanye. Biasanya mereka muncul hanya pada saat kampanye untuk merebut suara masyarakat tapi setelah itu hampir tidak pernah terlihat lagi. lembaga legislatif itu pula tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan mapalus kamtibmas. Peran lembaga legislatif sebagai bagian dari representatif masyarakat belum menjalankan tugas politiknya dalam menjalankan fungsi budgeting/penganggaran sehingga dukungan anggaran di tingkat kabupaten sama sekali tidak ada dan kurang mendukung.

Hambatan Partisipasi dapat disimpulkan bahwa hambatan yang utama partisipasi masyarakat ialah lemahnya sosialisasi dan koordinasi dari Pembuat kebijakan. Selanjutnya lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten secara vertikal. Selanjutnya pelibatan masyarakat hanya pada hal-hal yang sifatnya temporary atau sementara, dalam hal ini peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat lemah dan tidak optimal.

Referensi

- [1] Bauer, Hunter. *Civic Culture As A Policy Premise: Appraising Charlotte's Civic Culture*. Journal of Urban Affairs, Volume 30, Number 4, page 389-417, 2008

- [2] Friedman, Administrasi Negara Baru, Alih Bahasa Al-Ghozei Usaman. Jakarta: LP3ES, 1997
- [3] Kalangi, N.S, "Kebudayaan Minahasa", dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2002
- [4] Kasper, W. & Streit M. E, *Institution Economics, Social Order and Policy*. Edward Elgar. Cheltenham: UK. And Northampton, MA, 1998
- [5] Koentjaraningrat, *Some Social-Anthropological Observations on Gotong Royong Practices in Two Village of Central Java, Cornell University Itacha*, New York, 1961
- [6] Manda, Darman, "Revitalisasi Peran Institusi Sosial, Transformasi Nilai Kearifan Budaya Lokal untuk Pencapaian Harmonisasi dan Solidaritas Sosial". Makassar: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FIS Universitas Negeri Makassar, 2012
- [7] Miles, Mathew, D. dan Huberman, A.M, Analisis Data Kualitatif. (terj.) Cecep Rokendi Rokidi. Jakarta: UI Press, 2007
- [8] Nasution. S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 2003
- [9] Parsons, Wayne, Public Policy; Terjemahan: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- [10] Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No 08 tahun 2012 tentang Pembentukan Forum Mapalus Kamtibmas.
- [11] Sarundajang, S. H, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kata Hasta, 2005
- [12] Tangkau, Charles, Sound Governance sebagai Arah Baru Paradigma Pembangunan di Era Globalisasi (Analisa Kritis terhadap Good Governance). Bahan kuliah. Artikel, 2012
- [13] Tilaar, H.A.R. 2004, "Mapalus dalam Konteks Pengembangan Manajemen di Indonesia, Jakarta: Manajemen, Majalah Para Manajemen dan Eksekutif Indonesia, No. 32 Tahun VI. Jan-Feb 1986.
- [14] Tjokrowinoto, Moelyano. Peranan Kebudayaan Politik dan Kebudayaan Administrasi di dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: Balai Pembinaan Adminsitration, UGM, 1977
- [15] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, , Citra Umbara, Bandung.
- [16] Wawointana, Thelma. 2003. Pelestarian Mapalus di Minahasa dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Nasional. Manado: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, FIS Universitas Negeri Manado. Vol.1, Nomor 1,

Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan dan Diskresi

Jetty Erna Hilda Mokat^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara, Manado, Indonesia

¹jettymokat@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Leadership,
Decision Making,
Discretionary Action.

ABSTRACT

This research aims to analyze and describe the decision-making process of leaders at the Faculty of Social Sciences, Manado State University (Unima). The research approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. Sources of research data include primary data sources obtained from informants by purposive sampling, which is supported by secondary data in the form of literature studies, related regulations and other supporting documents. The results showed that the decision-making process of the leader (Dean) was taken through six stages, which included: 1) the stages of identifying and analyzing problems; 2) identify alternatives and problem solving solutions; 3) analyze and evaluate each alternative solution; 4) choose the best alternative; 5) implement decisions; and 6) evaluating. To overcome stagnation and in order to smooth the implementation of his duties and functions, the dean as the leader of the organization takes discretionary action for the public interest as a solution to various problems faced in order to answer the demands and expectations of the community / students.

INTISARI

Kata kunci:

Kepemimpinan
Pengambilan Keputusan
Tindakan Diskresi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado (Unima). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang diperoleh dari informan secara purposive sampling, yang didukung dengan data sekunder berupa studi kepustakaan, regulasi terkait dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pemimpin (Dekan) ditempuh melalui enam tahapan, yang meliputi: 1) tahapan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan; 2) mengidentifikasi alternatif-alternatif dan solusi pemecahan masalah; 3) menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi; 4) memilih alternatif terbaik; 5) melaksanakan keputusan; dan 6) melakukan evaluasi. Untuk mengatasi stagnasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dekan sebagai pemimpin organisasi melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi

*Korespondensi Penulis; e-mail: jettymokat@yahoo.co.id

terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjawab tuntutan dan ekspektasi masyarakat/mahasiswa.

Copyright © 2019 (Jetty Mokat). All Right Reserved

1.

1. Pendahuluan

Pengambilan keputusan merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan, apalagi dalam aktivitasnya pemimpin dipenuhi dengan tugas-tugas terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk memilih dari sekian alternatif pilihan yang tersedia sebagai upaya memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan sebagai kegiatan sentral manajemen, dan merupakan kunci dari kepemimpinan. Apalagi pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin tingkatan paling tinggi, tetapi juga pada tingkatan paling bawah dari suatu organisasi.

Begitu pentingnya pengambilan keputusan bagi kemajuan organisasi dapat dilihat pada setiap tahapan manajemen, yaitu mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi, pengambilan keputusan diperlukan.

Bagaimanapun baiknya kinerja individu pada akhirnya akan berpengaruh pada efektivitas dan kinerja organisasi. Pemimpin, kepemimpinan dan pengambilan keputusan merupakan dimensi yang saling berhubungan dan turut menentukan keberhasilan organisasi apapun bentuk organisasinya, organisasi pemerintah ataupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki peranan dan fungsi yang sangat menentukan bagi pencapaian tujuan organisasi. Bahkan Wirawan menegaskan bahwa fungsi utama pemimpin adalah menentukan visi, misi, strategi dan tujuan sistem sosial dan membuat keputusan. Dan untuk menentukan visi, misi, strategi dan tujuan juga dilakukan melalui proses membuat keputusan (Wirawan, 2013: 651). Hasil keputusan inilah yang diterapkan pada kinerja organisasi untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

Kepemimpinan yang kuat akan muncul apabila sistem kepemimpinan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi, sinergi, dan berkualitas.

Kualitas kepemimpinan seseorang menentukan kuat tidaknya, berhasil tidaknya serta mampu atau tidak seorang pemimpin mempengaruhi individu-individu yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Seorang pemimpin melaksanakan tugas dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan arah dan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan arah dan tujuan tersebut seorang pemimpin mengambil keputusan, sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran seorang pemimpin dalam organisasi menjadi keharusan, karena pemimpin memiliki tugas dan fungsi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi, mulai dari penentuan visi, misi bahkan strategi dalam mencapai tujuan. Oleh

sebab itu Davis sebagaimana dijelaskan oleh Hicks dan Gullet bahwa “tanpa pimpinan, suatu organisasi hanya akan merupakan campur aduknya manusia dan peralatan” (Hicks dan Gullet 1987:492). Pemimpin organisasi dalam hal ini pemimpin publik sifatnya formal adalah pemimpin yang menduduki jabatan dalam organisasi formal dengan sistem hierarki serta tugas dan wewenangnya sudah ditentukan.

Kompleksnya tugas pemimpin, maka seorang pemimpin dituntut memiliki berbagai kelebihan dan kemampuan (kecakapan, kecerdasan, keterampilan, dan semangat kerja) dibanding anggota lainnya/orang yang dipimpinnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat, berkualitas sesuai harapan dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Luthans (2006: 406) berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan alternatif. Demikian juga dengan Greenberg dan Baron sebagaimana dijelaskan Sunyoto dan Burhanudin (2015: 54) bahwa pengambilan keputusan sebagai proses menentukan pilihan dari berbagai alternatif. Hal ini berarti bahwa aktivitas seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan, sangat terkait dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga berpengaruh pada kualitas dan kinerja organisasi yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan serta masa depan organisasi. Dampak yang ditimbulkan dari keputusan seorang pemimpin organisasi bisa positif, tetapi juga bisa negatif. Menurut Ivancevich dkk (2007:19) “kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi bergantung pada pemilihan tujuan yang tepat dan pengidentifikasian cara pencapaian”. Bahkan menurut Simon bahwa setiap keputusan melibatkan pemilihan satu tujuan dan satu perilaku yang berhubungan dengannya; namun tujuan itu boleh jadi merupakan sarana dari suatu tujuan yang lebih jauh; dan seterusnya, sehingga tercapai tujuan akhir (Simon, 1982: 50). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses di dalam menentukan suatu pilihan yang terbaik sebagai upaya menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan.

Proses pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon meliputi tiga tahapan utama, yaitu: 1) Aktivitas Intelegensi; 2) Aktivitas Desain; dan 3) Aktivitas memilih. Selanjutnya Mintzberg menegaskan langkah pengambilan keputusan meliputi: 1) Tahap Identifikasi; 2) Tahap Pengembangan; dan 3) Tahap seleksi (Luthans, 2006: 406-407). Sedangkan menurut Winardi ada empat langkah proses pengambilan keputusan yang meliputi aktivitas: 1) menentukan problema yang berkaitan dengan sasaran-sasaran yang ingin dicapai; 2) mengidentifikasi pemecahan-pemecahan alternatif; 3) menganalisis hasil-hasil masing-masing alternatif; dan 4) memilih salah satu alternatif untuk diimplementasikan (Winardi, 2010: 561). Jadi pada dasarnya proses pengambilan keputusan dapat ditempuh dalam beberapa tahapan, mulai dengan

melakukan penelusuran menemukan permasalahan, kemudian diidentifikasi sebelum menentukan prioritas pilihan untuk dilaksanakan dengan resiko terendah. Selanjutnya diakhiri dengan evaluasi sebagai aktivitas menilai proses dan hasil keputusan untuk mengetahui kesesuaian dengan harapan serta melakukan koreksi bila diperlukan.

Pengambilan keputusan adalah kewenangan seorang pemimpin, yang merupakan kunci kepemimpinan di dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Chester Barnard berpendapat bahwa kewenangan terletak pada persetujuan yang mempunyai daya kekuatan (*potentiality of assent*) yaitu yang tersebar luas berujud kesetiaan, kesadaran anggota tentang tujuan bersama dari pada organisasi itu. Maksudnya ialah kesetiaan dan kesadaran melaksanakan tujuan dari pada suatu program, sekalipun para pejabat yang terendah sekalipun, mempunyai kewenangan yang nyata (*actual power*) untuk mengambil keputusan yang terakhir dalam batas wewenangnya (Handyaningrat, 1993: 67-68). Kewenangan sangat terkait dengan kekuasaan bertindak pemimpin, dan kekuasaan merupakan sarana kepemimpinan. Dengan kekuasaan, seorang pemimpin publik diakui oleh bawahannya, karena otoritas melekat pada jabatan. Dengan otoritas, pemimpin menjadikannya acuan bertindak untuk melaksanakan kepemimpinan. Seorang pemimpin, karena jabatannya secara otomatis memiliki otoritas sehingga yang terjadi hubungan kekuasaan, karena bawahan berada di bawah garis komandonya.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan diwujudkan dalam hierarki kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi. Menurut Thoha (2011: 334) "kekuasaan legitimasi (*legitimate power*) bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya". Kekuasaan legitimasi dapat menyebabkan seorang pemimpin bertindak melebihi batas, atau tindakan sewenang-wenang, karena jabatan. Dengan otoritas yang melekat pada pada jabatan tersebut menyebabkan seorang pemimpin merasa bahwa ia mempunyai wewenang dan mengandalkan kekuasaan sebagai alasan untuk mempengaruhi bawahannya sehingga lebih mengarah pada paksaan dari pada pengaruh.

Otoritas diperlukan dalam suatu organisasi terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah terlaksana secara efektif, maka kepada pemerintah diberi kewenangan diskresi sebagai konsekuensi logis dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan perkembangan yang ada. Tindakan diskresi ini dapat dibenarkan, mengingat keberadaan diskresi diperlukan utamanya untuk melengkapi kekurangan dari prinsip legalitas. Namun demikian, dalam realisasinya penggunaan diskresi dengan alasan untuk kepentingan banyak orang justru mengorbankan banyak orang karena kurang sesuai dengan maksud dan tujuannya yang menyebabkan terjadi pelanggaran.

Diskresi merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang tidak/belum diatur dengan aturan yang baku, untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menjawab tuntutan dan

ekspektasi masyarakat. Dalam UURI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat (2) Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk: a). melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. mengisi kekosongan hukum; c. memberikan kepastian hukum; dan d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pada kenyataannya banyak pemimpin yang salah mengambil tindakan diskresi yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang. Akibatnya kewenangan diskresi berpotensi menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Seyogyanya diskresi dimaksudkan untuk mengatasi stagnasi dalam pemerintahan, dan untuk kepentingan umum yang mendesak utamanya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan belum ada aturannya atau belum diatur tetapi membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Banyak upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun tidak dapat disangkal bahwa upaya ini masih menyisakan cerita sebaliknya. Diskresi yang memberi ruang gerak lebih besar kepada pemerintah, ternyata belum mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam mengelola organisasi pemerintahan sesuai harapan. Walaupun ada yang berhasil memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk memperbaiki manajemen pelayanan publik, tetapi tidak sedikit yang gagal menjalankan tugas dan fungsinya.

Berbagai permasalahan masih ditemui pada organisasi pemerintahan, antara lain terkait keputusan yang dipandang kurang sesuai dengan yang sudah ditetapkan semula, keputusan dianggap kurang berkualitas, kurang mampu menyelesaikan persoalan, otonomi yang tidak diikuti dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, serta kepemimpinan yang lebih cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok.

Pemimpin organisasi perguruan tinggi dalam menjalankan dan melaksanakan kebijakan pasti diperhadapkan dengan aktivitas mengambil keputusan yang sifatnya memberikan akomodasi bagi kepentingan banyak orang utamanya untuk kepentingan mahasiswa. Dan pimpinan fakultas adalah pejabat yang diberi ruang gerak yang longgar untuk menata penyelenggaraan tugasnya agar tetap berada pada koridor perundangan yang berlaku dan diimbangi dengan akuntabilitas publik. Hanya saja bagaimana memanfaatkannya agar berfungsi secara maksimal serta dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan konkret yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan uraian sebelumnya, pimpinan di Universitas Negeri Manado UNIMA lebih khusus Fakultas Ilmu Sosial (FIS) sebagai lembaga publik yang bergerak di bidang pendidikan berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Walaupun harus diakui bahwa kualitas pelayanan belum memberikan hasil yang maksimal, tetapi upaya ke arah itu terus dilakukan. Fasilitas yang belum memadai menjadi salah satu alasan tidak/kurang optimalnya pelayanan utamanya pelayanan akademik. Kegiatan yang dilakukan hanyalah tugas-tugas

rutin administratif yang kurang mengarah pada upaya untuk melakukan reformasi pelayanan yang sebenarnya menjadi keharusan guna efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Di samping, masih banyaknya keluhan-keluhan dari penerima layanan dalam hal ini mahasiswa terkait dengan pelayanan yang dianggap kurang berkualitas. Sebagaimana *empirical problem* terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin antara lain: hasil keputusan tidak/kurang sesuai dengan yang ditetapkan, proses pengambilan keputusan dipandang kurang mengikuti prosedur, penggunaan diskresi oleh pimpinan dengan alasan untuk kepentingan banyak orang tetapi mengorbankan orang lain karena terjadi pergeseran rencana kegiatan, sehingga terkesan perencanaan yang kurang matang, dan kurang profesional.

2.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengambilan keputusan pemimpin pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Manado, yang difokuskan pada proses pengambilan keputusan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan (*purposive sampling*), yang meliputi: Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Pegawai, Pimpinan Jurusan/ Program Studi, Dosen, Pembantu Dekan, dan Dekan sebagai konfirmator. Penelitian ini juga didukung dengan data-data sekunder seperti studi kepustakaan, peraturan perundangan dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data yang terkumpul dilakukan pengecekan melalui proses triangulasi. Teknik analisis data meliputi komponen: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data menurut Miles dan Huberman (2007).

3. Hasil dan Pembahasan

Sesuai permasalahan penelitian, maka penelitian ini mengkaji proses pengambilan keputusan pemimpin dan mengaplikasikan dengan teori sebagai pendukung dalam mengkaji permasalahan.

A. Proses Pengambilan Keputusan

Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang memainkan peranan sangat penting ketika pemimpin menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui pengambilan keputusan akan nampak serangkaian kegiatan yang dipilih dalam penyelesaian suatu masalah. Untuk efektifnya pengambilan keputusan, maka salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosesnya. Dalam penjelasan terdahulu, ada berbagai pendapat ahli terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Menurut Luthans (2006: 406) bahwa pengambilan keputusan adalah “sebagai pemilihan alternatif”, bahkan menurut Ivancevich sebagaimana dijelaskan Djatmiko (2008: 75) bahwa pengambilan keputusan “berpengaruh kuat secara langsung terhadap kinerja individu”. Manusia secara pribadi maupun

kelompok dipastikan tidak akan lepas dari aktivitas mengambil keputusan, utamanya dalam kapasitas sebagai pemimpin organisasi pemerintahan termasuk di dalamnya dilingkungan perguruan tinggi. Pemimpin organisasi pemerintahan senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kebijakan dimana pemimpin/pejabat atau birokrat memiliki kewenangan bukan saja menetapkan kebijakan, tetapi juga mengambil keputusan. Bahkan aktivitas terkait dengan pengambilan keputusan sudah dimulai dari tahapan mengidentifikasi dan menganalisis problem sampai pada tahapan implementasi dan evaluasi hasil keputusan.

Berdasarkan data temuan penelitian menunjukkan bahwa dekan mengambil keputusan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: 1) tahapan identifikasi dan analisis problem, yaitu pemimpin dalam hal ini mengidentifikasi dan mengenal problem serta mengumpulkan data, menelusuri dan mengenal permasalahan yang ada, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah; 2) Mengidentifikasi dan menganalisis alternatif solusi (tahapan mengumpulkan sebanyak banyaknya alternatif solusi permasalahan untuk mencari alternatif dan merumuskan solusinya); 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif terbaik (tahapan memilih satu alternatif yang dianggap paling baik dari alternatif-alternatif yang tersedia); 4) Melaksanakan keputusan, dan 5) Mengevaluasi hasil keputusan.

Tahapan-tahapan tersebut diawali dengan proses penelusuran untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada pada bidang pendidikan dan pengajaran, administrasi dan keuangan, serta kemahasiswaan. Permasalahan-permasalahan yang diperoleh diidentifikasi berdasarkan jenis permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan merupakan bagian yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab-akibatnya. Keadaan ini bukan hal yang mudah, karena membutuhkan ketelitian sehingga perlu melibatkan berbagai pihak dan membahas secara bersama. Permasalahan yang sudah teridentifikasi diteliti, dikaji untuk mengetahui bentuk dan sifat permasalahan serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk itu dibutuhkan data dan informasi yang cukup. Pada tahapan ini kadang pemimpin tidak mendapatkan data yang dibutuhkan, sehingga sulit merumuskan masalah dan penyelesaiannya. Kurang lengkapnya data dan informasi mengharuskan pemimpin membuat keputusan memilih salah satu di antara alternatif pilihan yang ada walaupun tidak ideal, tetapi dengan resiko yang kecil.

Tahapan selanjutnya membuat keputusan berdasarkan alternatif pilihan yang terbaik untuk diimplementasikan dengan membuat rancangan dengan mempertimbangkan kemungkinan yang muncul dalam pelaksanaan keputusan beserta resiko sebagai konsekuensi dari keputusan serta bagaimana penanggulangannya.

Permasalahan yang sudah teridentifikasi dianalisis untuk merumuskan alternatif solusinya, agar dapat menentukan alternatif yang dianggap paling baik. Berdasarkan alternatif-alternatif pilihan tersebut, maka keputusan diambil untuk dilaksanakan. Untuk

mengetahui efektivitas alternatif-alternatif tersebut maka perlu dievaluasi agar dapat diketahui efektivitas masing-masing alternatif dalam memecahkan permasalahan.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi untuk menilai proses dan hasil implementasi keputusan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui solusi yang tepat dan efektif agar dapat melakukan koreksi dalam rangka revisi terhadap berbagai kelemahan. Adapun tujuan evaluasi untuk menilai efektivitas solusi. Jika solusi tersebut efektif maka akan mengurangi kesenjangan/gap antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan” (Sunyoto dan Burhanudin, 2015: 57). Jadi revisi dapat dilakukan berdasarkan alternatif pilihan yang sudah ditentukan setelah diketahui kelemahannya.

Berdasarkan data dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada dasarnya permasalahan seringkali muncul karena ada kebijakan dari pimpinan tingkat tinggi (Universitas) sehingga mengharuskan pimpinan Fakultas mengambil langkah bagaimana menghadapi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang muncul akibat perubahan kebijakan dan atau adanya kebijakan baru. Sinyalimen keadaan ini terjadi karena perencanaan yang kurang matang, dan kurang melibatkan Jurusan dan Program Studi dalam pembahasan rencana dan program kerja. Untuk mengantisipasi kesalahan penentuan solusi terhadap permasalahan, maka diadakan rapat pimpinan di tingkat Fakultas dan dilanjutkan dalam rapat periodik yang dihadiri oleh dosen dan pegawai, dengan maksud untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan masukan dari peserta rapat. Ada permasalahan yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin, tetapi ada juga permasalahan yang penyelesaiannya dapat ditunda atau ditangguhkan sementara sehingga pemimpin perlu menetapkan skala prioritasnya.

Setiap pemimpin organisasi/institusi publik perlu merespons setiap permasalahan terkait dengan kebutuhan yang terjadi dan berkembang dalam organisasi agar terbangun hubungan yang interaktif antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat organisasi yang serba kompleks membutuhkan pendekatan yang rasional dalam menentukan prioritas. Dengan demikian pemimpin sedapat mungkin mengambil langkah yang mendekati rasional. Pilihan rasional adalah pilihan yang dapat diterima secara rasio oleh banyak orang. Melalui kemampuan pengambilan keputusan inilah kompetensi dan kapabilitas pemimpin diuji. Keputusan pemimpin menentukan kualitas dan masa depan organisasi yang dipimpinnya. Dan proses pengambilan keputusan merupakan kegiatan di dalam pemilihan tindakan dari sejumlah alternatif yang ada, kemudian alternatif-alternatif tersebut dievaluasi dan diseleksi dengan mempertimbangkan kelemahan dan kebaikannya bagi organisasi. Alternatif yang paling tinggi nilainya menjadi pilihan.

Sebagian besar keputusan dalam organisasi sulit bahkan tidak dapat dipahami berdasarkan pilihan rasional yang sempit, dalam arti ketatnya karena keputusan sering menimbulkan ketidakpastian. Sebagaimana juga dikemukakan Wirawan (2013: 654) bahwa “pembuatan keputusan sering menghadapi situasi ketidakpastian, yaitu

situasi di mana informasi mengenai alternatif tidak tersedia sehingga keluaran setiap alternatif sulit diperhitungkan. Termasuk dalam situasi ketidakpastian adalah jika semua alternatif yang ada tidak menguntungkan bagi pengambil keputusan. Dalam keadaan seperti ini, menghendaki agar pengambil keputusan dapat menganalisis alternatif yang paling kecil kerugiannya”.

Manusia manapun tidak selalu mampu mengoreksi segala sesuatu dengan pilihan paling logis dan paling memuaskan, karena keterbatasan manusia. Hal tersebut tidak dapat diingkari, karena itu banyak keputusan paling baik dipahami berdasarkan pilihan bukan rasional sesuai kondisinya, tetapi manfaat dan efektivitas dari keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dekan sebagai pemimpin telah berupaya agar setiap keputusan dapat direalisasikan sesuai yang ditetapkan dan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pimpinan Universitas dengan berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba menyebabkan pemimpin berupaya untuk menyelesaikan persoalan melalui tindakan dengan menggunakan kewenangan diskresi untuk kepentingan banyak orang terutama bagi mahasiswa, seperti masalah terkait dengan penyelesaian studi, biaya studi, penerimaan mahasiswa baru, jadwal perkuliahan, dan pelaksanaan ujian. Walaupun tidak jarang tindakan demikian menimbulkan kontroversial terutama dikalangan dosen maupun mahasiswa karena dianggap mengganggu rencana kegiatan yang sudah ditetapkan, terutama mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.

B. Diskresi

Diskresi sangat terkait dengan kewajiban, tugas-tugas dan fungsi pemerintah dalam negara hukum modern dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan publik, maka kepada pemerintah diberi kebebasan atau kemerdekaan bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret yang memerlukan penanganan secepatnya dan belum ada aturannya. Sebagai upaya untuk melaksanakan pelayanan publik dan untuk memperlancar tugas dan tanggungjawab pemerintah yang sangat kompleks, konsekuensinya semakin banyak pula tindakan pemerintah/administrasi negara yang dituangkan dalam bentuk diskresi. Tindakan diskresi pejabat pemerintah tidak semuanya terselenggara sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian diskresi kepada pemerintah. Banyaknya penggunaan diskresi yang didasarkan pada kebebasan bertindak oleh pejabat dalam menyelesaikan permasalahan nyatanya tidak semua diterapkan sesuai dengan peraturan kebijakan yang ada. Penggunaan diskresi oleh pejabat/pemimpin publik dengan alasan kepentingan publik ternyata juga mengorbankan orang lain. Keadaan ini juga masih nampak dilingkungan Universitas Negeri Manado khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial.

Adanya peraturan kebijakan yang dikeluarkan pimpinan tingkat Universitas terkait dengan program-program yang ada, dan seringkali mengambil tindakan yang sifatnya diskresi ternyata tidak selamanya memberi dampak positif. Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan

Rektor antara lain dengan memperpanjang waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pada satu pihak sangat membantu (mahasiswa) yang terancam gagal karena belum memenuhi kewajibannya, tetapi di pihak lain menimbulkan dampak negatif karena dianggap pimpinan tidak konsekuen dengan peraturan, tidak tegas, bahkan tidak memiliki perencanaan yang matang. Kondisi ini menimbulkan sikap apatis, pandang enteng sehingga berdampak pada penegakan disiplin bagi mahasiswa maupun dosen, yang pada akhirnya berpengaruh pada efektivitas dan kualitas perkuliahan.

Diskresi sejatinya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk menjawab ekspektasi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik. Tetapi dalam prakteknya berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Thoha (2014: 80) menegaskan bahwa diskresi dan kekuasaan yang menyimpang bukan hakekat asli dari pemahaman dan pengamalan diskresi dan kekuasaan.

Tindakan diskresi merupakan tindakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan publik yang konkret, yang sifatnya sangat mendesak, yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut

Darumurti (2012:10) bahwa “diskresi merupakan pengecualian atas asas legalitas dalam situasi yang sangat spesifik”. Oleh sebab itu keputusan yang sifatnya diskresi harus memenuhi persyaratan suatu diskresi, sebagaimana harapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 sampai dengan 32. Keputusan diskresi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, mengesampingkan

dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas. Pembatasan kewenangan diskresi pemerintah menurut Darumurti (2012: viii) merupakan keharusan sebagai jaminan bagi dasar legitimasi seluruh warga negara, dan pertanggungjawaban merupakan konsekuensi semestinya dari asas *the rule of law*.

Kewenangan diskresi dimaksudkan untuk memberi ruang gerak kepada pejabat/pemerintah tetapi tetap berada pada koridor peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pemerintah serta untuk menjawab tuntutan dan ekspektasi dari masyarakat terutama ketika ada permasalahan yang muncul dan belum ada aturannya. Dalam perspektif yuridis, kewenangan diskresi ini ditempuh karena kurang memadainya regulasi untuk diimplementasikan oleh pemerintah, tetapi juga harus diperhatikan bahwa kewenangan ini tetap berada di bawah suatu sistem hukum (*Rule of Law*) dalam rangka mewujudkan *good governance*. dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas. Pembatasan kewenangan diskresi pemerintah menurut Darumurti (2012: viii) merupakan keharusan sebagai jaminan bagi dasar legitimasi seluruh warga negara, dan pertanggungjawaban merupakan konsekuensi semestinya dari asas *the rule of law*.

Kewenangan diskresi dimaksudkan untuk memberi ruang gerak kepada pejabat/pemerintah tetapi tetap berada pada koridor peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan pemerintah serta untuk menjawab tuntutan dan ekspektasi dari masyarakat terutama ketika ada permasalahan yang muncul dan belum ada aturannya.

Dalam perspektif yuridis, kewenangan diskresi ini ditempuh karena kurang memadainya regulasi untuk diimplementasikan oleh pemerintah, tetapi juga harus diperhatikan bahwa kewenangan ini tetap berada di bawah suatu sistem hukum (*Rule of Law*) dalam rangka mewujudkan *good governance*. aturan yang sudah ditetapkan semula, dan dilakukan terutama untuk kepentingan banyak orang.

Dekan sebagai pemimpin dimungkinkan menggunakan kewenangan yang sifatnya diskresi (kebijaksanaan). Menggunakan diskresi adalah salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan. Dalam teori dikenal dengan kekuasaan diskresi (*Discretionary Power*). Kewenangan diskresi merupakan perluasan fungsi pemerintahan yang memberikan kebebasan bertindak bagi pemerintah. Kebebasan bertindak yang

Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan Dekan sebagai pemimpin pada dasarnya melalui: Tahapan proses pengambilan keputusan, yaitu tahap: a) mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan; b) mengidentifikasi alternatif dan solusi pemecahan masalah; c) menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif solusi; d) memilih alternatif terbaik; e) melaksanakan keputusan; dan f) melakukan evaluasi. Untuk mengatasi stagnasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, dekan sebagai pemimpin organisasi melakukan tindakan diskresi untuk kepentingan publik sebagai solusi terhadap permasalahan dalam rangka menjawab tuntutan dan ekspektasi masyarakat/mahasiswa.

Referensi

- [1] Darumurti, D Krishna, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- [2] Djatmiko, Yayat Hayati, Perilaku Organisasi, Alfabeta, Bandung, 2008
- [3] Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008
- [4] Handyaningrat Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 1993
- [5] Hicks Herbert. G dan G. Ray Gullet, Organisasi. Teori dan Tingkah Laku. Bina Aksara. Jakarta, 1987
- [6] Ivancevich, John M dkk, Perilaku dan Manajemen Organisasi. Erlangga. Jakarta, 2008
- [7] Luthans, Fred, Perilaku Organisasi. Ed. Sepuluh. Andi. Yogyakarta, 2006
- [8] Miles, M.B & Huberman, A.M, Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. UI. Press. Jakarta, 2007
- [9] Simon A. Herbert, Admkinistrative Behavior. Perilaku Administrasi, Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi A dministrasi. Bina Aksara. Jakarta, 1982 Sunyoto Danang dan Burhanudin, Teori Perilaku Keorganisasian. CAPS. Yogyakarta, 2015

- [10] Thoha Miftah, Perilaku Organisasi. Konsep Dasar dan Aplikasinya. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2011
- [11] Birokrasi Pemerintah di Era Reformasi. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, 2014
- [12] Winardi, Asas-asas`Manajemen. Mandar Maju. Bandung, 2010
- [13] Wirawan, Kepemimpinan. Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian. PT RjaGrafindo Persada. Jakarta, 2013
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2015. Biro Hukum, Komunikasi dan InformasPublik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah

Goinpeace Handerson Tumbel^{1*}

^aUniversitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Manado

¹ goinpeacetumbel@unima.ac.id*

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Organizational culture
Accountability
Headmaster

This study aims to determine the effect of organizational culture on the accountability of principals of SMA and SMK in Tomohon City by using a quantitative approach and regression and correlation analysis techniques. The results showed that: 1). Organizational culture does not significantly influence the accountability of school principals in SMA and SMK in Tomohon City, 2). The influence of organizational culture on accountability is 13.4%. Based on these conclusions, it is suggested that: 1). It is better if research and study are conducted on the dominant factors that influence the accountability of school principals in SMA and SMK in Tomohon City, 2). An evaluation of changes in organizational governance is carried out based on Government Regulation (PP) Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus implementing Government Affairs in the field of education.

INTISARI

Kata kunci:

Budaya Organisasi
Akuntabilitas
Kepala Sekolah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Tomohon dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Budaya organisasi secara signifikan tidak memberikan pengaruh besar terhadap akuntabilitas Kepala Sekolah di SMA dan SMK se Kota Tomohon., 2). Besar pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas ialah 13,4 %. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan bahwa : 1). Sebaiknya dilakukan penelitian dan kajian terhadap faktor-faktor dominan yang mempengaruhi akuntabilitas Kepala Sekolah di SMA dan SMK se Kota Tomohon., 2). Dilakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan tata kelola organisasi berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan.

1. Pendahuluan

* Korespondensi Penulis; e-mail: goinpeacetumbel@unima.ac.id

Sejak 1 Januari 2017 pengelolaan pendidikan tingkat SMA dan SMK dipindahkan dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Huruf A Lampiran yang menagatakan “pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus.” Kemudian pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016, penjelasan Pasal 22 bahwa ”Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.”

Pada kenyataannya ada beberapa kota melakukan penolakan terkait dengan ketentuan tersebut sehingga melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan hasil gugatan tersebut ternyata ditolak oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berpendapat, yang menjadi persoalan selanjutnya yaitu apa yang dijadikan kriteria bahwa suatu urusan pemerintahan konkuren kewenangannya akan diberikan kepada Daerah (baik daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota) atau akan tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa prinsip yang dijadikan dasar adalah prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pendidikan masuk dalam urusan pemerintah yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan pendidikan dasar. Berdasarkan keempat prinsip tersebut pembentuk undang-undang berpendapat bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada daerah Provinsi, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu merupakan kebijakan hukum pembentuk undangundang.

Melihat kecenderungan atau aspirasi yang berkembang di kalangan guru-guru SMA/SMK, mereka mengharapkan SMA/SMK dikelola oleh pemerintah provinsi daripada oleh pemerintah kabupaten atau kota dengan alasan: pertama, guru SMA/SMK menjadi objek politisasi, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah. Para guru SMA/SMK tersebut ingin bebas dari bayangbayang politisasi pada saat pemilihan kepala daerah. Kedua, pelayanan yang dinilai kurang optimal dan kurang profesional dari jajaran birokrasi Dinas Pendidikan terhadap guru-guru SMA/SMK, misalnya keterlambatan informasi, adanya perlakuan pilih kasih terhadap guru, kurang terbukanya dan meratanya

informasi atau kesempatan peningkatan profesionalisme dan karir guru SMA/SMK, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka. Dengan kata lain, *political will* pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan di SMA/SMK dinilai masih rendah. Ketiga, harapan peningkatan kesejahteraan. Harapan tersebut sah-sah saja karena walaupun mereka telah mendapatkan tunjangan profesi, juga mengharapkan ada tunjangan lain untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah yang dimaksud, berimplikasi pada organisasi tata kerja yang ada di setiap sekolah SMA dan SMK termasuk budaya organisasinya. Sebelum peraturan ini berlaku, maka kultur kerjanya berpijak pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan kementerian pembina kabupaten/kota, dengan kata lain tata kelola dan aturan didasari pada visi dan misi pemerintah kabupaten dengan budayanya yang didasari pada prinsip desentralisasi (otonomi daerah). Namun setelah peralihan kewenangan pengelolaan ke provinsi maka, tata kelola dan aturan didasari pada visi dan misi pemerintah provinsi dengan budayanya yang didasari pada prinsip dekonsentrasi (Pelimpahan Tugas pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada di daerah).

Penelitian terhadap prinsip yang dijadikan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK oleh pemerintah provinsi berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2014 soal prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sudah terlaksana dengan baik bila dikaitkan dengan budaya organisasi yang telah berubah dalam hal peran seorang kepala sekolah dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut di atas, terutama prinsip akuntabilitas.

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan formal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sososial, sehingga adanya perubahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK, kepentingannya sangat ditentukan oleh peran seorang kepala sekolah. Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti merumuskan judul penelitiannya sebagai berikut: Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Tomohon.

I. KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Menurut Suherman (2009) “akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.”

Mardiasmo (2004), membahas tentang akuntabilitas dimana “akuntabilitas adalah merupakan kewajiban pemegang tugas dalam bentuk pertanggungjawaban, dengan cara menyajikan, melaporkan, mengungkapkan setiap aktifitas kepada pihak pemberi tugas.” Kedua definisi tersebut sependapat mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Indikator Akuntabilitas

Dari penjelasan yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, dalam Widodo, Joko, (2008) indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

1. Kepatuhan terhadap hukum.
 2. Penghindaran korupsi dan kolusi
- a. Akuntabilitas Proses yaitu adanya:
1. Kepatuhan terhadap prosedur
 2. Pelayanan publik yang responsif
 3. Pelayanan publik yang cermat
 4. Pelayanan publik yang biaya murah
- b. Akuntabilitas program yaitu :
1. Memberikan hasil yang optimal
 2. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

c. Akuntabilitas Kebijakan

Yaitu bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil.

Budaya Organisasi

Menurut G Graham dalam Siswadi (2012:71) “budaya organisasi adalah norma, keyakinan, sikap dan filosofi organisasi. Kebudayaan adalah suatu sistem nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik yang dimiliki bersama oleh setiap anggota organisasi yang menjadi penyebab penting bagi keefektifan suatu organisasi.” Selain pengertian tersebut, Robbins dalam

Sembiring, (2012:41) memberikan pengertian “budaya organisasi bahwa budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama dianut oleh anggota-anggota yang membedakan dengan organisasi lain.”

Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dijiwai oleh anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan juga merasakan masalah terkait, sehingga akan menjadi suatu nilai atau aturan pada organisasi tersebut.

Dimensi Budaya Organisasi

Menurut Robbins dalam Tika (2006) terdapat beberapa karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan maka akan menjadi budaya internal yaitu :

- a. Inisiatif individu yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Pengarahan yaitu sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga para pegawai dapat memahaminya dan segala kegiatan yang dilakukan para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- b. Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.
- c. Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para pegawai dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran organisasi.
- d. Sistem imbalan, menurut Siagian dalam Handoko (2003:102) “adalah pemberian salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan atas sumbangnya kepada organisasi terutama tercermin dari prestasi karyanya, imbalan yaitu sejauh mana alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya) didasarkan atas prestasi kerja pegawai.”
- e. Pola komunikasi yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan baik.

2. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Tomohon.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dikarenakan jumlah guru (PNS) yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 283, maka

populasi dalam penelitian ini diambil 25 % dari populasi yaitu sebesar 70 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik angket
Teknik angket sebagai teknik utama. Angket ini mengukur variabel dalam penelitian ini, dimana menyediakan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada subjek penelitian untuk memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut.
2. Wawancara
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari responden/informasi sekaligus sampel mengenai permasalahan yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan batasan-batasan yang dipakai penulis untuk menghindari adanya interpretasi yang berbeda terhadap variabel yang diteliti, sehingga setiap variabel perlu dioperasional. Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kepala Sekolah Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Adapun indikatornya adalah
 - 1). Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - 2). Akuntabilitas Proses
 - 3). Akuntabilitas program
 - 4). Akuntabilitas Kebijakan
 (Hopwood dan Tomkins dalam Widodo, Joko, 2008)
- b. Budaya Organisasi
Budaya organisasi bahwa budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lain. Adapun indikator sebagai berikut :
 - 1). Inisiatif individu
 - 2). Pengarahan
 - 3). Integrasi
 - 4). Kontrol
 - 5). Sistem imbalan
 - 6). Pola komunikasi
 (Robbins dalam Tika, 2006:10)

Skala Pengukuran

Skala yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai dengan 5. Untuk keperluan data kuantitatif, maka penilaian jawaban dapat dinilai sebagai berikut :

- a. Sangat Setuju (SS) = 5
- b. Setuju (S) = 4
- c. Cukup setuju (CS) = 3
- d. Tidak Setuju (TS) = 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Untuk mengukur variabel ini maka digunakan instrumen berupa kuisioner atau angket yang diajukan kepada responden dengan menggunakan skala ordinal pada item-item pertanyaan, dan setiap pertanyaan memuat alternatif jawaban yang mengandung perbedaan antara jawaban yang satu dengan yang lain. Terkait dengan pemberian bobot tersebut, maka dapat diuraikan bahwa option (pilihan Jawaban) a diberikan bobot dengan nilai 5, untuk option (pilihan jawaban) b diberikan bobot dengan nilai 4, untuk option (pilihan jawaban) c diberikan bobot dengan nilai 3, untuk option (pilihan jawaban) d diberikan bobot dengan nilai 2 dan untuk option (pilihan jawaban) e diberikan bobot dengan nilai 1. **Pengujian Instrumen Variabel**

1. Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008:16). Uji validitas sebuah data bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas adalah esenIs kebenaran penelitian. Sebuah *instrument* dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur serta dapat mengungkapkan data dan variabel yang akan diteliti secara tepat.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing item pertanyaan dalam suatu variabel (Nasution, 2003:23). Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{kr}{1 + (k - 1)r}$$

Dimana :

α = koefisien reliabilitas r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel k = jumlah variabel dalam persamaan Suatu instrumen dikatakan handal jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2002:52).

Metode Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi, variabel dependen,

variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2004:212). Uji Normalitas data dilakukan dengan menggunakan *kolmogrovsmirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individu masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bias dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Criteria pengujian ini melihat barisan *kolmogrovsmirnov test* adalah sebagai berikut :

a. Jika signifikan $>0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal

b. Jika signifikan $<0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal

2. Uji Homogenitas

Setelah melakukan uji normalitas, untuk mengetahui bahwa sampel memiliki varians yang homogen atau tidak, maka dilakukan uji homogenitas varians dengan rumus :

$$F = \frac{\text{Varians Terbesar}}{\text{Varians Terkecil}}$$

$$F_{hitung} \quad (Sudjana, 2005: 250)$$

F_{tabel} dibandingkan dengan nilai

. Apabila nilai $<$, maka populasi memiliki varians yang homogen. Untuk mencari

F_{tabel} pada uji homogenitas ini menggunakan tabel distribusi F dengan $dk = n-1$ dan taraf signifikansi (0,05).

3. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear yang termasuk dalam hipotesis assosiatif. jadi bagi kita yang mengerjakan Skripsi berjudul "Korelasi antara....", "Hubungan antara.....", atau "Pengaruh antara.....", uji linieritas ini harus kita lalui terlebih dahulu sebagai prasyarat uji hipotesis yang kita munculkan.

Pengujian dapat dilakukan pada program SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (Deviation from Linearity) lebih dari 0,05. (Priyatno Duwi 2012: 14).

Pengujian Hipotesa

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Tugas Kepala Sekolah digunakan fungsi regresi linier sederhana.

Dengan rumus (Supranto, 2008:180)

$Y = a + bX$ Dimana :

$Y =$ Budaya Organisasi X_1

$=$ Akuntabilitas Tugas

a = konstanta

b = koefisien regresi X terhadap variabel Y

Dengan menggunakan analisis regresi linier ini maka peneliti akan mengetahui ada tidaknya Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Tugas Kepala Sekolah. Analisis ini diolah dengan bantuan program SPSS (*Statistic Program for Social Science*) 22.0 for Windows.

2. Uji Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana (*Bivariate Correlation*) digunakan untuk mengetahui keceratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Adapun rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2) \cdot (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan Tabel interpretasi Nilai r sebagai berikut. Interpretasi Koefisien Koorelasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat tinggi
0,60 – 0,799	Tinggi
0,40 – 0,599	Cukup
0,30 – 0,399	Rendah

3. Mengukur Koofisen Determniasai

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai berikut.

$$KP = r^2 \times 100\%$$

keterangan: KP = Nilai Koefisien Diterminan

= Nilai

r

Koefisien Korelasi engujian lanjutan yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila peneliti ingin mencari makna hubungan variabel X terhadap Y, maka hasil korelasi PPM tersebut diuji dengan uji Signifikansi dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

keterangan: t_{hitung} = Nilai t
 r = Nilai Koefisien korelasi
 n = Jumlah Sampel

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data yang telah dilakukan, dalam bagian ini disajikan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut : 1. Budaya organisasi

Secara umum peran budaya organisasi dalam pelaksanaan tugas kependidikan di SMA dan SMK se Kota Tomohon cukup baik dengan 74,49% atau total skor sebesar 2607 dari total maksimal skor 3500 sesuai skala pengukuran *rating scale I*. Hasil ini menunjukan bahwa budaya organisasi yang ada di sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penelitian sudah terbentuk secara baik.

Inisiatif individu yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ideide yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan organisasi.

Inisiatif guru-guru pengajar di masing-masing sekolah tersebut dapat dipastikan sudah berjalan dengan baik dalam rangka mengajar di kelas. Dengan demikian telah terjadi suatu proses penghargaan terhadap guru-guru yang melakukan upaya-inisitif dalam rangka mengembangkan cara mengajar sebagai tugas mereka.

Adapun indikator paling rendah dalam eksistensi budaya organisasi di sekolah SMK dan SMA se Kota Tomohon adalah indikator *integrasi* di mana Kepala sekolah memberikan pengarahan dengan jelas sehingga bisa dilaksanakan dengan persentase pencapaian sebesar 71,71%. Integrasi yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja

dengan cara yang terkoordinasi. Menurut Handoko (2003 : 195) “koordinasi merupakan proses pengintegrasian setiap tujuan dan kegiatan pada unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan.”

Dari data tersebut di atas menegaskan walaupun nilainya menunjukkan paling rendah diantara 9 (sembilan) indikator lainnya namun tidak tergolong buruk karena berada di atas 70 persen nilainya. Namun demikian, apa ynag menjadi tugas kepala sekolah sebagai pemimpin harus ditingkatkan sehingga mencapai hasil yang maksimal.

2. Akuntabilitas Kepala Sekolah.

Akuntabilitas kepala sekolah yang ada di setiap sekolah SMA dan SMK se Kota Tomohon menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah masuk kategori cukup dalam pelaksanaannya, dimana sebesar persentase pelaksanaannya mencaiapai 73,33%. Namun demikian hal tersebut menunjukkan pula bahwa akuntabilitas kepala sekolah harus ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan analisi data pada variabel akuntabilitas kepala sekolah menunjukkan bahwa indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran pada pernyataan Kepala sekolah patuh terhadap hukum nilai yang paling tinggi di antara 7 pertanyaan penelitian yang mencapai 80,5%. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas kepala sekolah SMA dan SMK se Kota Tomohon dalam pelaksanaannya patuh terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaraktan dalam menjalankan organisasi dan jujur adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministras. Widodo, Joko, (2008).

Di sisi lain, berdasarkan indikator akuntabilitas kepala sekolah yang dijabarkan kedalam 7 pertanyaan terdapat indikator yang memiliki nilai paling rendah pada variabel akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kebijakan dengan pertanyaan Kepala sekolah selalu mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Adapun persentase pencapaiannya adalah 70% atau skor nilai 245 dari 350 skor maksimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Ini berarti bahwa kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan tugasnya kepada setiap elemen sekolah dalam bentuk yang dapat

diketahui secara jelas oleh elemen yang dimaksud, misalnya laporan tertulis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban tersebut adalah menyangkut pertimbangan munculnya kebijakan, tujuan kebijakan, sasaran, serta dampaknya. Dalam hal ini, pencapaian dalam hal ini harus ditingkatkan.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Budaya organisasi secara signifikan tidak memberikan pengaruh besar terhadap akuntabilitas kepala sekolah yang terjadi saat ini pada SMA dan SMK se Kota Tomohon.
2. Besar pengaruh budaya organisasi terhadap akuntabilitas ialah 13,4 %.

Referensi

- [2] Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- [3] Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (4th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit- Undip.
- [4] Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
- [5] Mardiasmo. (2004). *Membangun Akuntabilitas Publik*
- [6] *Keuangan Negara*. Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004, Hal 12.
- [7] Nasution, 2003. *Metode Research*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- [8] Priyatno Duwi, 2012. *Belajar Cepat Olah Data*
- [9] *Statistik dengan SPSS*, C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta
- [10] [7] Salim, P. 1991. *Kamus Bahasa Kontemporer*. Jakarta : Modern English Fresh.
- [11] Santoso. (2004). *Mengatasi Berbagai Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*. Jakarta: Gramedia.
- [12] Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Fokusmedia. Bandung. Pertiwi, A.K. (2009).
- [13] Siswadi, Edi. 2012. *Birokrasi Masa Depan*. Mutiara Press. Bandung.
- [14] Sudjana. 2005. *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito.
- [15] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- [16] Suherman. 2009. *Perpustakaan sebagai Jantung Sekolah*. Bandung: MQS Publishing.
- [17] Supartono, 2004. *Ilmu Budaya Dasar*, Bogor, Ghalia Indonesia
- [18] Supranto. 2008. *Statistika Teori dan Aplikasi*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- [19] Tika, P. (2006). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [20] Widodo, Joko, (2008), *Good Governance; Telaah dan dimensi Akuntabilitas Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Instan Cendikia.
- [21] Huruf A Lampiran UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [22] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Abdul R. Dilapanga^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Manado

¹ abduhmandilapanga@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Evaluation
Policy
Development
Infrastructure

ABSTRACT

This study aims to analyze and interpret field data in order to obtain an overview of the evaluation of PPIP policies in Bolaang Timur District, Bolaang Mongondow Regency. The method used is a qualitative approach. Based on the results of research and discussion, several conclusions were drawn as follows: Overall, the three target villages (Bolaang I, Bantik, and Lolan I) of PPIP in Bolaang Timur District, Bolaang Mongondow Regency, have followed the stages of implementing rural infrastructure development. In the implementation of development through CSOs, KPP and KD means that the entire process of implementing activities involves an active role of the community. The Community Facilitator (FM) who is stationed in Bolaang Timur District, has played a role in guiding and directing CSOs, KD and. Poor community groups and women are truly empowered and given the opportunity to be actively involved. The infrastructure built on the three targets can be accepted by the community, because the community has been involved starting from the stages of survey, planning and implementation of development so that it is right on target according to community needs village. Overall the planning process by the community through CSOs and the implementation of infrastructure development in the three target villages have been carried out based on predetermined standards and criteria.

INTISARI

Kata kunci:
Evaluasi
Kebijakan
Pembangunan
Infrastruktur

KPP dan KD artinya keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan melibatkan peran aktif masyarakat. Fasilitator Masyarakat (FM) yang ditempatkan di Kecamatan Bolaang Timur, telah berperan dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD dan. Kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan benar-benar diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif berpartisipasi. Infrastruktur yang dibangun pada ketiga sasaran dapat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat telah dilibatkan mulai dari tahapan survey, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa. Secara keseluruhan proses perencanaan oleh masyarakat melalui OMS dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada ketiga desa sasaran telah dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan.

Copyright © 2019 (A. R. Dilapanga). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan

akses masyarakat

miskin terhadap infrastruktur dasar perdesaan. Program tersebut berbasis masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan

*Korespondensi Penulis.; e-mail: abduhmandilapanga@unima.ac.id

masyarakat.

Tujuan PPIP adalah menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya. Kebijakan PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Kecamatan Bolaang Timur sebagai wilayah pemekaran dari Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, yang meliputi Sembilan desa yaitu: Ambang I, Ambang II, Desa Tadoy, dan Tadoy I, Bolaang dan Bolaang I, Desa Bantik, Lolan dan Lolan I, juga ditetapkan sebagai lokasi PPIP. Sesuai penetapan Kementerian PU, maka pada tahun 2012 PPIP di Kecamatan Bolaang Timur meliputi empat desa yaitu: Tadoy, Tadoy I, Bolaang dan Ambang I, sedangkan untuk tahun anggaran 2013 mencakup tiga desa yaitu: Lolan, Bantik dan Bolaang I.

PPIP sebagai suatu kebijakan mencakup tiga proses kegiatan yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Program pembangunan infrastruktur yang diusulkan dan dibangun di desa dirumuskan dan ditetapkan melalui musyawarah desa, selanjutnya diimplementasikan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah, yaitu masing-masing desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-.

Dengan tersedianya anggaran, maka proposal yang telah dimusyawarahkan melalui musyawarah desa, dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat yang terdiri dari Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) dan Kader Desa (KD). Sesuai ketentuan pengurus tidak melibatkan perangkat desa dan PNS pada posisi ketua, sekretaris dan bendahara Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

2. Metode Penelitian

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, menganalisis dan menginterpretasikan data lapangan, oleh karena itu digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada proses deskripsi dan pemberian makna atas berbagai faktor yang berhubungan dengan evaluasi program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan dijadikan acuan dalam penentuan fokus penelitian. Dalam penelitian ini focus utama adalah "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan"

Dengan mengacu pada fokus utama tersebut di atas, maka fokus penelitian teraebut selanjutnya dijabarkan dalam dua pertanyaan penelitian berikut: 1. Bagaimana evaluasi program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow?,

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, dengan situs desa Bolaang I, Bantik dan Lolan I. Dipilihnya lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut adalah yang ditetapkan sebagai penerima dan pelaksana PPIP tahun 2013.

Dalam penelitian naturalistik yang dijadikan nyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi (Nasution, 1988:32). Selanjutnya Lofland and Lofland, dalam Moleong (1994:112) mengemukakan "sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Sesuai dengan masalah dan fokus dalam penelitian ini, maka sumber data adalah: *Key informan*, informan awal atau kunci dalam penelitian ini dipilih secara purposif (*Stratified Purposive Sampling*). Hal ini dilakukan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan benar-benar memahami permasalahan yang diteliti. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain yang banar-benar dapat memberikan informasi dan kemudian informan ini diminta pula untuk menunjuk informan lain dan seterusnya. Cara ini lazim disebut "*snowball sampling*" yang dilakukan secara berurutan atau serial. Dalam penelitian ini yang dipandang sebagai informan awal atau *key informan* adalah Ketua-ketua organisasi masyarakat setempat (OMS), Kader Desa (KD) dan Kelompok Pemanfaat dan Penelihara (KPP) pada ketiga desa sasaran

Dalam penelitian kualitatif, instrument utama adalah peneliti sendiri. Nasution (1988:34) mengemukakan "pada awal penelitian penelitilah alat satu-satunya". Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, *field notes*, *tape recorder*, *camera foto* dan sebagainya. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam (*In-Depth Interview*), teknik ini digunakan untuk menjangkau data yang berhubungan dengan evaluasi program pembangunan infrastruktur (PPIP). Observasi, teknik ini digunakan untuk mengamati kondisi sosial terutama interaksi dan kerja sama antara ketua dan anggota maupun sesama anggota OMS, KD dan KPP maupun hubungan kemitraan dengan pemerintah desa. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi tertulis yang berhubungan kegiatan OMS, KD dan KPP.

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

sepanjang bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014, yang meliputi tiga tahapan yaitu: a) Proses Memasuki Lokasi Penelitian (*Getting In*). Sebelum memasuki lokasi penelitian terlebih dahulu dilakukan persiapan berupa penyiapan pedoman wawancara, surat ijin penelitian dan alat-alat bantu lainnya. Selanjutnya ketika memasuki

lokasi penelitian, peneliti melapor dengan menunjukkan surat ijin penelitian sekaligus memohon ijin untuk melakukan penelitian. b) Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*), ketika dan selama berada di lokasi penelitian, maka sebagai peneliti berupaya memperkenalkan diri, mambaur dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak di lokasi penelitian, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan mereka. Mencari informasi/data yang lengkap dan berupaya menangkap makna intisari dari berbagai informasi dan pengamatan yang diperoleh. c) Mengumpulkan Data (*Logging the data*), selama proses pengumpulan data peneliti telah berupaya mendengar, mengamati serta mencatat semua hal yang didengar dan dilihat, selanjutnya dikategorikan menurut pola, tema dan fokus penelitian. Membuat catatan lapangan, memo (agenda penelitian selanjutnya) dan member check, serta mengembangkan dan menelusuri kasus-kasus negatif. Pada tahap ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data digunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992:15-20) yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi. Komponen-komponen analisis data model interaktif.

Untuk keabsahan data digunakan empat uji kriteria yang dikemukakan oleh Moleong (1994:173) dan Nasution (1998:105) yaitu: a) derajat kepercayaan, b) keteralihan, c) ketergantungan, d) kepastian.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data penelitian yang telah disajikan di atas, maka berikut ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil interpretasi data penelitian sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan ketiga desa sasaran (Bolaang I, Bantik, dan Lolan I) PPIP di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Sesuai Pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013, bahwa tahapan kegiatan yang dilakukan di tingkat desa secara umum adalah:

- a. Tahap penyiapan dan mobilisasi masyarakat, melalui rembug warga, sosialisasi dan Musyawarah Desa I yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan OMS, KPP serta pemilihan KD.
- b. Tahap Perencanaan Partisipatif dengan kegiatan survey kampung sendiri, Musyawarah Desa II, usul,

verifikasi dan finlisasi RKM, serta penyusunan Rencana Tehnis dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

- c. Tahap Pelaksanaan Fisik, tahapan ini sesuai pedoman meliputi kegiatan; Musdes III merumuskan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan
 - d. Pembangunan infrastuktur dan pengawasannya, serta rembug warga yang membicarakan laporan kegiatan.
 - e. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik adalah laporan pertanggungjawaban tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh OMS melalui Musdes IV, serah terima infrastruktur terbangun kepada Pemerintah Desa dan KPP, selanjutnya operasi (pemanfaatan) dan pemeliharaan oleh KPP.
2. Masyarakat desa diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan melalui OMS, KPP dan KD artinya keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas perencanaan dari masyarakat (*bottom-up*), serta terjadi pula peningkatan kemampuan dalam melaksanakan dan mengendalikan program. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif pada ketiga desa sasaran yang diteliti ditandai dengan telah berfungsinya organisasi masyarakat setempat dengan keterwakilan perempuan. Di samping itu pula telah terlembaga rembug-rembug warga sebagai wujud demokratisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 3. Fasilitator Masyarakat (FM) yang ditempatkan di Kecamatan Bolaang Timur, sangat berperan dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD dan KPP mulai dari tahapan penyiapan dan sosialisasi hingga pelaporan dan penyerahan infrastruktur yang dibangun kepada KPP dan pemerintah desa. Pendampingan oleh FM dalam rangka konsultasi manajemen dan memberikan bimbingan kepada OMS, KPP dan KD pada setiap tahapan kegiatan merupakan suatu keharusan. Setiap tahap kegiatan harus didampingi, dibimbing dan diarahkan oleh FM. Fasilitator masyarakat, merupakan pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP secara langsung di tingkat desa. FM bertugas bertugas memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada OMS, KD dan KPP. Sesuai pedomaan PPIP ditegaskan bahwa setiap tim FM terdiri dari dua orang yaitu; satu orang fasilitator pemberdayaan dan satu orang fasilitator teknik, yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan di tiga desa sasaran.
 4. Kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan benar-benar diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam pelaksanaan PPIP pada ketiga desa sasaran.

Sesuai pedoman yang ada PPIP harus

berpihak pada orang miskin dan kaum perempuan. Keberpihakan kepada orang miskin memiliki makna bahwa setiap orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil pembangunan diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin dan kaum perempuan.

5. Infrastruktur yang dibangun pada ketiga sasaran dapat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat telah dilibatkan mulai dari tahapan survey dan perencanaan, sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Pendekatan dari bawah (*bottom up*) yang diterapkan dalam pelaksanaan PPIP yang melibatkan masyarakat sejak dari awal telah menghasilkan rencana kegiatan masyarakat yang berisi rencana kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sejak awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan fisik dan pada akhirnya pemberian tanggung jawab mengoperasikan dan memelihara serta melestarikan infrastruktur terbangun telah menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Masyarakat menerima PPIP pada ketiga desa sasaran dan tidak ada resistensi (penolakan), karena masyarakat sendiri yang merencanakan, menentukan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun.

6. Masyarakat pada ketiga desa sasaran merasakan manfaat dengan dibangunnya infrastruktur pada masing-masing desa.
 - 6.1 Desa Bolaang I, nelayan di desa tersebut sangat terbantu dengan dibangunnya jalan dan kolam serta tanggul tempat tambatan perahu nelayan sehingga aman dari terjangan ombak, dan memudahkan dalam membongkar/menurunkan hasil tangkapan.
 - 6.2 Desa Bantik, dengan dibangunnya jalan kebun telah mempermudah akses kendaraan roda dua hingga roda empat (mobil) sampai ke lokasi perkebunan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian hingga ke kampung (rumah) hingga siap untuk dipasarkan.
 - 6.3 Desa Lolan I, dengan dibangunnya jalan penunjang ke lokasi Wisata Pantai Lolan telah memberikan manfaat bagi pemerintah desa, masyarakat desa Lolan I, dan pengunjung ke lokasi wisata Pantai Lolan yang biasanya selalu mengalami kemacetan terutama pada hari-hari libur (minggu dan hari raya).

Penerima manfaat pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat desa yang namanya termasuk dalam daftar desa sasaran PPIP tahun 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Secara keseluruhan proses perencanaan oleh masyarakat melalui OMS dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada ketiga desa sasaran telah dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan. Hal ini tercipta karena adanya penguatan dan secara terus menerus serta adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara efektif.

Setiap pengaduan terkait pelaksanaan PPIP dicatat, diregistrasi dan didokumentasikan, kemudian didistribusikan sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing subyek, isu dan status

pengaduan. Sesuai pedoman PPIP (2013:125) disebutkan bahwa secara umum, inti keluhan masyarakat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Kategori ringan, berupa pengaduan masyarakat yang dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan administrasi dan prosedur;
- b. Kategori sedang, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan yang salah sasaran penerimaan/manfaat) dalam pelaksanaan program;
- c. Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran/penyimpangan/penyelewengan dana.

Berdasarkan hasil penelitian pada ketiga desa sasaran yang diteliti ternyata pengaduan masyarakat pada umumnya berkisar pada kategori ringan yang dapat segera diselesaikan oleh OMS dan KD yang terus-menerus berkoordinasi dengan fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator teknis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan ketiga desa sasaran (Bolaang I, Bantik, dan Lolan I) PPIP di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. Masyarakat telah desa diberdayakan dalam pelaksanaan pembangunan melalui OMS, KPP dan KD artinya keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan melibatkan peran aktif masyarakat.
3. Fasilitator Masyarakat (FM) yang ditempatkan di Kecamatan Bolaang Timur, telah berperan dalam membimbing dan mengarahkan OMS, KD dan KPP mulai dari tahapan penyiapan dan sosialisasi hingga pelaporan dan penyerahan infrastruktur yang dibangun kepada KPP dan pemerintah desa.
4. Kelompok masyarakat miskin dan kaum perempuan benar-benar diberdayakan dan diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam pelaksanaan PPIP pada ketiga desa sasaran.
5. Infrastruktur yang dibangun pada ketiga sasaran dapat diterima oleh masyarakat, karena masyarakat telah dilibatkan mulai dari tahapan survey, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa.
6. Masyarakat pada ketiga desa sasaran merasakan manfaat dengan dibangunnya infrastruktur pada masing-masing desa.
7. Secara keseluruhan proses perencanaan oleh masyarakat melalui OMS dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada ketiga desa sasaran telah dilaksanakan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditentukan.

8. Telah dilakukan penguatan dalam pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi secara terus menerus serta adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara efektif

Referensi

- [1] Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980
- [2] *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- [3] *Evaluasi Kebijakan Publik*, FIA Unibraw kerja sama dengan Penerbit IKIP Malang, 1997
- [4] *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, FIA Unibraw, Malang, 1998
- [5] Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta, 2006
- [6] Agustino, Leo, *Politik & Kebijakan Publik*, AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung, 2006
- [7] Anderson, James E., *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winstoa, USA, 1979
- [8] Dunn, William.N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Penyunting Muhadjir Darwin), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000
- [9] FIA Unibraw, *Kebijakan Publik dan Pembangunan*, IKIP Malang, 1996
- [10] Jones, Charles O, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Alih Bahasa Nasir Budiman. Jakarta : Penerbit Rajawali, 1991
- [11] Miles M, Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992
- [12] Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013
- [13] Nasution, S., *Penelitian Kualitatif Naturalistik Inquiry*, Tarsito, Bandung, 1998
- [14] Nugroho, Riant, *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008
- [15] Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Alih Bahasa Tri Wibawo Budi Santoso), Prenada Media, Jakarta, 2005
- [16] Patton, Carl V, dan Sawicki, David.S, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. New York: Prentice Hall: Englewood Cliffs, 1986
- [17] Patton, Michael Quinn., *Metode Evaluasi Kualitatif (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- [18] Rossi, Peter H., Howard E.Freeman, Sonia R. Wright, *Evaluation A Systematic Approach*, Sage Publications, Beverly Hills, London, 1979
- [19] Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Hakim Publishing, Bandung, 2013
- [20] Utman, Leonard, *Planning Useful Evaluations: Evaluability Assessment* (Volume 96), Sage Publications, Beverly Hills, London, 1980
- [21] Soeprapto, HR. Riayadi, *Evaluasi Kebijakan Publik: Suatu Pendekatan*, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2000
- [22] Sudarwan, Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- [23] Tangkilisan, Hesel Nogi S., *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003
- [24] Wibawa, Samodra, dkk, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994
- [25] Winarno, Budi, *Teori dan Proses; ,Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002

Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Elvis Lumingkewas^{1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Manado

¹ elvislumingkewas@unima.ac.id*

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Implementation
Policy
Discipline

Kata kunci:
Implementasi
Kebijakan
Disiplin

ABSTRACT

The purpose of this study were: To find out, analyze and describe the influence of disciplinary policy implications of the State Civil Apparatus at the Minahasa District Office of Finance, Asset and Revenue Management. The method used in this research is qualitative research methods. Based on the results of the study, the following conclusions were obtained: firstly, the implementation of the ASN State Civil Service Discipline Policy at the Minahasa District Financial, Asset and Revenue Management Office was not implemented properly, both in terms of the process due to bad execution of policies and the existence of conditions. a less supportive policy environment. The influencing factors are inadequate policy socialization. The mentality of employees is not good. There is no role model for discipline. There is no penalty in the form of clear and firm Rewards and Punishment. The favoritism factor. There is no clear Job Description for the executive staff. So the executor is just waiting for orders from superiors at work. As for what becomes a suggestion is the implementation of ASN Discipline Policy in the Department of Finance, Asset and Regional Revenue Minahasa Regency must be carried out optimally. The need for socialization of Government Regulation No. 53/2010 concerning Civil Servant Discipline, both in the Department of Finance, Asset and Regional Revenue of Minahasa Regency and in every other government organization. Leaders as policy actors must understand the content of the policy.

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tidak diimplementasikan dengan baik, baik dari sisi proses karena pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (bad execution) dan adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi yakni Sosialisasi kebijakan yang kurang. Mentalitas pegawai yang kurang baik. Tidak adanya panutan tentang disiplin. Tidak adanya pemberian sanksi berupa Reward and Punishment yang jelas dan tegas. Faktor pilih kasih. Tidak ada Job Description yang jelas bagi staf pelaksana. Sehingga pelaksana hanya menunggu perintah dari atasan dalam bekerja. Adapun yang menjadi saran adalah Implementasi Kebijakan Disiplin ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa harus diupayakan

Korespondensi Penulis; e-mail; elvislumingkewas@unima.ac.id

dilaksanakan secara maksimal. Perlunya sosialisasi terhadap Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS baik Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maupun disetiap organisasi pemerintah lainnya. Pimpinan sebagai pelaku kebijakan harus paham terhadap isi kebijakan.

Copyright © 2019 (Elvis Lumingkewas). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bermutu bukan saja ditentukan oleh keahlian dan kecakapan dari aparat melainkan juga sangat ditentukan disiplin para aparat itu sendiri. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Menyadari pentingnya disiplin dari aparat pemerintahan, maka Pemerintah mengeluarkan Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di mana di dalamnya antara lain diatur hal-hal sebagai berikut: kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, dan tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dilakukan.

Dalam PP No. 53 th 2010 jelas disebutkan definisi disiplin serta penegasan sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya disampaikan juga bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dinas Pengelola Aset, Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Minahasa selatan telah berupaya mengimplementasi Kebijakan Tentang Disiplin PNS tersebut, salah satunya dengan melakukan absensi sidik jari, namun pada kenyataannya tetap saja masih ada celah yang dimanfaatkan pegawai untuk bisa meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga hampir tidak terlihat tindakan dari atasan dalam upaya menegur ataupun memberikan peringatan bagi pegawai yang melanggar disiplin. Selain itu juga, dalam penelitian awal terkesan bahwa Peraturan Pemerintah no. 53 mengenai Disiplin PNS hanya diterapkan setengah-setengah hati, dan hanya mengedepankan aspek

keterlambatan dan kehadiran saja, sementara pada aspek yang lain seperti kinerja dan lain-lainnya tidak terlalu diperhatikan. Padahal sebagai suatu bentuk kebijakan, peraturan ini seharusnya dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh.

Permasalahan permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian secara ilmiah melalui penelitian dengan judul "Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa".

Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa?
Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif.

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah: Data orang, yakni data-data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang-orang yang peneliti nilai memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan fokus masalah, dalam hal ini Kepala-kepala bidang, Kepala-kepala

seksi serta beberapa pegawai pelaksana dan bukan orang atau data berupa dokumentasi yakni dokumen yang relevan dengan penelitian.

Dokumen baik berupa foto, gambar, tabel, grafik dan sebagainya yang relevan dalam hal ini dokumen di antaranya struktur organisasi, jumlah pegawai, rekapitulasi absen, alat absen sidik jari, dan dokumen-dokumen lain yang mengandung makna-makna Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53. Th 2010 tentang Displin PNS, yang ada di Dinas Pengelola Aset, Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik dasar sebagai berikut : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Interactive Analysis Data dari Miles and

Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan empat kriteria, yaitu: kredibilitas (kepercayaan data), transferabilitas (nilai keteralihan/dapat diterapkan, dependabilitas (kebergantungan), dan konfirmabilitas (objektivitas data).

3. Hasil dan Pembahasan

Paparan Data Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan

1. Kronologis Terbentuknya Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Badan Pegelola Keuangan Daerah (BPKD) terbentuk pada bulan Oktober 2003, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 17 tahun 2003. Drs. Warouw Karouwan, MM dilantik sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa yang pertama.

Pada tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Drs. Warouw Karouwan, MM dilantik sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan yang pertama. Bupati Minahasa kemudian menetapkan Peraturan Bupati Minahasa no. 33 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan. Pada bulan Pebruari 2011 dilantiklah Drs. Ronny Manus, MPM sebagai Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan yang kedua menggantikan Drs. Warouw Karouwan, MM.

2. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib, Tranparan dan Akuntabel.

Misi :

1. Mewujudkan Efisiensi dan Efektifitas pengelolaan Sumber Daya Keuangan.
2. Menciptakan APBD Kabupaten Minahasa berbasis Anggaran Kinerja.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah melalui pelayanan Informasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi.
4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 33 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan.

Adapun fungsi dari Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah serta tugas pembantuan di bidang Keuangan, Aset dan Pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Adapun Fungsinya yaitu Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolah Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD bersama TPAD;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang engelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan DINas maupun Instansi atau unit kerja lain yang terkait;
- g. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolah Keuangan Daerah;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- i. Penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap fokus masalah yakni Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kab. Minahasa maka peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara PNS di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Pelaksanaan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terungkap dalam wawancara di mana masih banyak pegawai bahkan pimpinan yang tidak memahami PP 53 tahun 2010 sehingga secara otomatis kebijakan tersebut tidak bisa berjalan baik. Tidak mungkin sesuatu peraturan dapat dilaksanakan jika tidak paham akan peraturan tersebut. Dari data-data yang diperoleh bahwa PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS hanya dilihat dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja saja padahal dari pasal-pasal yang terkandung di dalamnya banyak terdapat aturan-aturan lain di antaranya mengucapkan sumpah/janji PNS; bekerja dengan jujur, tertib cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan; dan berbagai aturan lain yang telah ditetapkan dalam PP No 53 tahun 2010.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kab. Minahasa yakni:

1. Sosialisasi kebijakan yang kurang mengakibatkan pemahaman ASN terhadap kebijakan dalam hal ini kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kab. Minahasa masih kurang, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Mentalitas pegawai yang kurang baik, dalam hal ini

pegawai tidak memiliki kepedulian tentang peraturan yang seharusnya mengikat mereka selaku ASN, dan tidak adanya kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan peraturan, serta tanggung jawab terhadap organisasi di mana dia bekerja. Tidak adanya panutan/ccontoh tentang disiplin dari pimpinan Unsur pimpinan dalam hal ini menurut PP No 53 tahun 2010 seharusnya membimbing anakbuahnya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, namun dalam penelitian ditemui bahwa banyak di antara unsur pimpinan juga melakukan hal yang sama, meninggalkan kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Tidak adanya pemberian sanksi berupa *Reward and Punishment* yang jelas dan tegas. Dalam hal ini pemberian sanksi dan hukuman sudah diatur dalam PP No 53 tahun 2010 namun demikian unsur pimpinan tidak melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
4. Faktor Pilih Kasih di mana ada beberapa pegawai yang merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan pegawai lainnya sehingga merasa sangat dibutuhkan di DPKAP dan berbuat seenaknya.
5. Tidak ada *Job Description* yang jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu perintah dari atasan dalam bekerja.

Prinsip "*Good Governance*" begitu populer dngung-dengungkan di dalam upaya reformasisistem pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dipicu akibat rendahnya kualitas dan kelambanan pelayanan merupakan gejala yang lazim hadir dalam kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sampai sekarang ini. Kualitas pelayanan yang buruk masih menjadi keluhan publik pengguna layanan, dan merupakan hal yang "urgent" untuk diadakan pembenahan.

Disiplin bukan lahir dengan begitu saja, disiplin merupakan hasil bentukan, suatu kebiasaan yang diulang-ulang dan menjadi bagian hidup dari seseorang. Selain dari dalam diri seseorang, lingkungan pun sangat berperan dalam keberhasilan pembentukan disiplin. Hasibuan (2009:194), mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, antara lain, kapabilitas/ kemampuan, kepemimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi/hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan dan hal-hal yang diamanatkan oleh kebijakan peraturan pemerintah tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggaraan administrasi akan menjadi tertib dan teratur, kelancaran dalam pelayanan, tugas-tugas kedisiplinan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat yang pada akhirnya mewujudkan gambaran disiplin yang diharapkan.

Menyadari pentingnya disiplin dari aparat pemerintahan, maka Pemerintah mengeluarkan Kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di mana di dalamnya antara lain diatur hal-hal

sebagai berikut: kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, dan tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dilakukan.

Dalam PP No. 53 th 2010 jelas disebutkan definisi disiplin serta penegasan sanksi yang diberikan bagi pelanggar disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya disampaikan juga bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

1. Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, dan mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut” (Parsons, 2001).

Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa digolongkan dalam kebijakan berbicara mengenai apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya dan apa akibat dari tindakan tersebut. Pada bagian awal telah dijelaskan apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai *Good Governance*, dengan berbagai permasalahan yang ada di seputar Pegawai Negeri Sipil selaku aparat pemerintah pemberi pelayanan. Yakni di antaranya kinerja yang kurang baik, diakibatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kurang baik, untuk itu pemerintah merasa perlu membuat Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS agar supaya pegawai negeri sipil lebih disiplin dalam bekerja.

Namun demikian sebuah kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak ada realisasi dari kebijakan tersebut. Realisasi kebijakan dalam hal ini disebut sebagai implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam studi kebijakan publik tidak dapat mengabaikan begitu saja tahapan implementasi dari sebuah proses kebijakan.

Dengan demikian, tiga jenis tahapan kegiatan analisis kebijakan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Kebijakan pada tahap perencanaan ini meliputi berbagai kegiatan yang terkait dengan perencanaan. Dalam hal ini Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sudah melewati

tahap perencanaan di mana sudah dibuat/dikeuarkan dalam bentuk kebijakan Pemerintah sejak oktober tahun 2010, sehingga bisa dikatakan sudah hampir setahun kebijakan ini melalui tahap implementasi. Namun demikian jika dilihat secara global di instansi-instansi pemerintah kebijakan ini belum terimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian yakni Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah mengenai Kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakannya sendiri sudah cukup baik karena memiliki tujuan dan perencanaan yang baik namun pelaksanaannya yang jelek atau berada pada domain (wilayah) pelaksanaan yang jelek (*bad execution*) menurut Abdul Wahab dalam Lumingkewas (2006:117).

Selanjutnya masih menurut menurut Abdul Wahab dalam Budi Wiyono (2005:26) kegagalan implementasi kebijakan baik dari sisi proses dan hasil yang dicapai secara umum dapat bersumber pada 3 (tiga) faktor utamanya itu:

(1) Akibat kondisi isi kebijakan (*content of policy*) kurang terumuskan dengan baik (*bad policy*); Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (*bad execution*),

(2) Akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung (*bad condition*).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa penyebab gagalnya implementasi kebijakan PP No 53 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa mencakup atau bersumber dari dua hal tersebut di atas yakni (2) Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (*bad execution*), dan (3) Akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung (*bad condition*). Sedangkan untuk point pertama yakni (1) Akibat kondisi isi kebijakan (*content of policy*) kurang terumuskan dengan baik (*bad policy*); dalam hal ini rumusan kebijakan yang terkandung dalam PP No 53 tentang Disiplin PNS sudah mengandung unsur kejelasan, dan mudah dimengerti, hanya saja dari data-data yang diperoleh bahwa PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena kurangnya sosialisasi maka pemahaman terhadap peraturan ini menjadi kabur dan tidak jelas. Peraturan pemerintah ini hanya dilihat dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja saja padahal dari pasal-pasal yang terkandung di dalamnya banyak terdapat aturan-aturan lain di antaranya mengucapkan sumpah/janji PNS; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat; membimbingbawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan; dan berbagai aturan lain yang telah ditetapkan dalam PP No 53 tahun 2010. Begitu banyaknya aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang ada di PP No 53 tahun 2010, namun peraturan tersebut hanya dipandang secara sempit yakni hanya dari segi kehadiran, tepat waktu, dan menjalankan tugas sesuai dengan sasaran dan tepat waktu.

Faktor kegagalan implementasi kebijakan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN ini bersumber pada Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (*bad execution*), di mana dalam hal ini kurangnya sosialisasi seperti yang sudah disebutkan di atas, dan kurang tegasnya atasan dalam menjalankan peraturan tersebut. Faktor utama lainnya adalah akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung (*bad condition*). Dalam hal ini menyangkut perilaku pimpinan yang tidak menjadi contoh mentalitas pegawai yang kurang baik serta budaya yang kurang baik yang berkembang dalam organisasi.

Bagaimana peran pimpinan dan bawahan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan kebijakan publik hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Dunn (2000) bahwa pada prospektif kebijakan publik ada tiga elemen dasar dalam sistem kebijakan yang saling pengaruh satu dengan yang lain yakni : (1) Pelaku kebijakan, (2) Kebijakan publik, dan (3) Lingkungan kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di dalamnya. Seharusnya sebagai suatu kebijakan yang sifatnya mengikat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh rakyat melalui pemerintah sepatutnyalah melaksanakan kebijakan tersebut. Jika tidak bisa melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan tersebut, sepatutnyalah malu disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dari negara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas Pengelola Keuangan,

Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

Dalam rangka menegakkan disiplin kerja diperlukan dan selalu diharapkan adanya peraturan yang harus ditaati oleh aparat. Untuk menilai tingkat kedisiplinan kerja dikalangan aparat, menurut pendapat Kuncoro Hadi (2000:42) dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Adanya kesadaran dari masing-masing individu atau aparat bahwa mereka mengejar tujuan atau kepentingan bersama dan bukan kepentingan individu. Adanya kesadaran bahwa mereka itu dibawa satu pimpinan tertentu. Adanya kesadaran dan saling percaya kepada masing-masing aparat secara timbal balik. Kesadaran tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh mentalitas pegawai. Dalam penelitian ditemukan bahwa mentalitas pegawai yang baik, dalam hal ini pegawai tidak memiliki kepedulian tentang peraturan yang seharusnya mengikat mereka selaku PNS, dan tidak adanya kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan peraturan, serta tanggung jawab terhadap organisasi di mana dia bekerja. Mentalitas pegawai yang kurang baik tercermin dari perilaku mereka yang tidak memanfaatkan celah-celah yang peraturan yang ada, contohnya dalam absensi sidik jari, ditemukan banyak di antara pegawai yang datang pagi-pagi sekali, belum berpakaian seragam, melakukan absensi atau datang dengan seragam mengambil absen dan ke luar kantor dengan berbagai macam alasan yang merupakan kepentingan pribadi, kemudian pada sore hari kembali untuk absen sidik jari lagi pada saat apel sore, menjelang pulang. Pekerjaan terbengkalai, dan tidak diselesaikan sehingga saling menunggu satu dengan yang lain, berakhir pada tidak selesainya tugas tepat waktu.

Menurut Dunn (2000) bahwa pada prospektif kebijakan publik ada tiga elemen dasar dalam sistem kebijakan yang saling pengaruh satu dengan yang lain yakni : (1) Pelaku kebijakan, (2) Kebijakan publik, dan (3) Lingkungan kebijakan. Dalam hal ini selaku pelaku kebijakan yakni seluruh Pegawai Negeri Sipil khususnya di Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa, dalam hal ini tidak memiliki disiplin diri yang baik maka tentu saja kebijakan tersebut tidak bisa terlaksana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata bahwa tidak adanya panutan/contoh tentang disiplin dari pimpinan. Di mana unsur pimpinan dalam hal ini menurut PP No 53 tahun 2010 seharusnya membimbing anak buahnya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, namun ternyata banyak di antara unsur pimpinan juga melakukan hal yang sama, meninggalkan kantor untuk kepentingan pribadi.

Pengawasan juga berkaitan dengan pemberian sanksi baik itu reward dan punishment. Tidak adanya pemberian sanksi Reward and Punishment yang jelas dan tegas bagi pegawai teladan dalam hal disiplin dan sanksi atau hukuman yang jelas bagi yang melanggar disiplin. Dalam hal ini pemberian sanksi dan hukuman sudah diatur dalam PP No 53

tahun 2010 namun demikian unsur pimpinan tidak melakukan tindakan tegas

terhadap pegawai yang melanggar disiplin. Faktor Pilih Kasih di mana ada beberapa pegawai yang merasa bahwa mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan pegawai lainnya sehingga merasa sangat dibutuhkan di DPKAP dan berbuat seenaknya. Tapi juga ada perlakuan dari atasan yang mengistimewakan mereka sehingga terkesan pilih kasih.

Tidak ada Job Description yang jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu perintah dari atasan dalam bekerja, jika pimpinan tidak memberikan pekerjaan, mereka tidak bekerja. Jadi seringkali alasan tidak ada pekerjaan menjadi alasan para pegawai untuk ke luar kantor mengurus kepentingan mereka pribadi, dari pada di kantor tidak bekerja.

Berbagai bentuk penyimpangan ini merugikan terhadap organisasi langsung atau tidak langsung. Hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam mengimplementasi PP No 53 tahun 2010 di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa. Dalam usaha mendisiplinkan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1). Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para pekerja.
- 2). Adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana tetapi lengkap.
- 3). Kesadaran setiap pekerja terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4). Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajemen.
- 5). Adanya keinsyafan pada pekerja bahwa akibat kecerobohan atau kelalaiannya dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada kemungkinan membahayakan orang lain (Lateiner dan Levine, 2001:151).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan terhadap fokus penelitian mengenai Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut kebijakan tersebut tidak dapat berjalan/diimplementasikan dengan baik, Kendati dalam hal ini kebijakannya sendiri sudah cukup baik karena memiliki tujuan dan perencanaan yang baik namun pelaksanaannya yang jelek atau berada pada domain (wilayah) pelaksanaan yang jelek (*bad execution*). Kegagalan Implementasi Kebijakan PP No 53 tahun

2010 tentang Disiplin ASN Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa baik dari sisi proses dan hasil yang dicapai secara umum dapat bersumber pada 2 (dua) faktor utamanya itu: (1) Akibat pelaksanaan kebijakan yang kurang baik (*bad execution*) dan (2) Akibat adanya kondisi lingkungan kebijakan yang kurang mendukung (*bad condition*). Dalam hal ini pelaksanaan yang kurang baik dari pelaku kebijakan yakni PNS tersebut dan lingkungan kebijakan yang masih tetap mempertimbangkan budaya-budaya toleransi dan kasihan serta faktor pilih kasih serta mempertahankan budaya tidak disiplin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Aparatur Sipil Negara ASN di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa yakni: (1) Sosialisasi kebijakan yang kurang mengakibatkan pemahaman PNS terhadap kebijakan dalam hal ini kebijakan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Dinas

Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Kab. Minahasa masih kurang. Ketidakhahaman ini bukan saja pada tingkat bawahan tetapi juga pada unsur pimpinan. (2) Mentalitas pegawai yang kurang baik, dalam hal ini pegawai tidak memiliki kepedulian tentang peraturan yang seharusnya mengikat mereka selaku PNS, dan tidak adanya kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan peraturan, serta tanggung jawab terhadap organisasi di mana dia bekerja. Mentalitas pegawai yang kurang baik tercermin dari perilaku mereka yang tidak memanfaatkan celah-celah yang peraturan yang ada, contohnya dalam absensi sidik jari, ditemukan banyak di antara pegawai yang datang pagi-pagi sekali, belum berpakaian seragam, melakukan absensi atau datang dengan seragam mengambil absen dan ke luar kantor dengan berbagai macam alasan yang merupakan kepentingan pribadi, kemudian pada sore hari kembali untuk absen sidik jari lagi pada saat apel sore, menjelang pulang. Pekerjaan terbengkalai, dan tidak diselesaikan sehingga saling menunggu satu dengan yang lain, berakhir pada tidak selesainya tugas tepat waktu. Faktor budaya yang kurang baik yang merasa bangga apabila melakukan pelanggaran dan tidak dikenai sanksi. Akibatnya budaya indisipliner menjadi semakin berkembang. Karena merasa tidak ada tindakan dari atasan. Hal ini mengakibatkan mentalitas para pegawai semakin buruk, budaya tidak disiplin akhirnya bukan saja menjadi budaya dalam pribadi masing-masing pegawai, melainkan berkembang menjadi budaya organisasi. (3) Tidak adanya panutan/ccontoh tentang disiplin dari pimpinan Unsur pimpinan dalam hal ini menurut PP No 53 tahun 2010 seharusnya membimbing anak buahnya untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan, namun dalam penelitian ditemui bahwa banyak di antara unsur pimpinan juga melakukan hal yang sama, meninggalkan kantor untuk kepentingan pribadi; (4)

Tidak adanya pemberian sanksi berupa *Reward and Punishment* yang jelas dan tegas. Dalam hal ini pemberian sanksi dan hukuman sudah diatur dalam PP No 53 tahun 2010 namun demikian unsur pimpinan tidak melakukan tindakan tegas terhadap pegawai yang melanggar disiplin. Tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai yang rajin dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. (5) Faktor pilih kasih di mana ada pembedaan dalam perlakuan atasan terhadap bawahan, baik karena kedekatan hubungan maupun karena jenis pekerjaan yang dibebankan kepadanya; (6) Tidak ada *Job Description* yang jelas bagi staf pelaksana sehingga pelaksana hanya menunggu perintah dari atasan dalam bekerja.

Referensi

- [1] Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- [2] Atmosudirjo, P. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- [3] Hasibuan, 2000. *Pengantar Manajemen dan Office Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [4] Islamy, I. M. dkk. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- [5] ____, 2001. *Policy Analysis*. Program Pascasarjana. Universitas Brawijaya. Malang.
- [6] Kuncorohadi, 2000. *Beberapa Aspek Kepegawaian*. Fisip, Undip, Semarang.
- [7] Laitener, A. Dan I.E. Levine, 2001. *Teknik memimpin Pegawai dan Pekerja*, Jaya Sakti, Terjemahan Jakarta,
- [8] Lumingkewas, L.A. 2006. *Reformasi Birokrasi dalam Perpektif Otonomi Daerah*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
- [9] ____. 2006. *Kebijakan Publik*, Wineka Media Malang.
- [10] Marat, 2001. *Sikap manusia Perubahan serta Pengukurannya*, Obor Indonesia, Jakarta.
- [11] Moenir, H.A.S., 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT. Pustaka Press, Jakarta.
- [12] Mubyarto. 1998, *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*, P.T. Adtya Media, Yogyakarta.
- [13] Munandar. 2008, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, P.T. Gramedia, Jakarta.
- [14] Parsons, W. I. 2007. *Public Policy, An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Elgor Cheltenham UK, Lyme, US.
- [15] Putra, S. 2001. *Membina Sikap Mental Wirausaha*, Gunung Jati Jakarta.
- [16] Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.
- [17] Pusklat, Spimnas. 2001. *Kajian Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- [18] Robbins, S.P. 2006, *Perilaku Organisasi*, P.T. Prenhalindo, Terjemahan, Jakarta.
- [19] Senge, P.M. 2002, *The Fifth Discipline*, Inter Aksara, Terjemahan, Batam.
- [20] Soegeng. 1994, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- [21] Soemarno, D. 1995, *Gerakan Disiplin Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

Sisca B. Kairupan^{a, 1*}, Marthinus Mandagi^{b, 2}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano Manado

¹ siscakairupan@unima.ac.id* ; marthinusmandagi@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Tourst Attraction
Pineleng
Management

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To determine the role of the government in managing tourist attractions in Pineleng District, Minahasa Regency, Minahasa Regency, (2) To determine the factors that influence the management of tourist objects in Pineleng District, Minahasa Regency. This research uses qualitative methods and is located in Kali Selata, Pineleng District and results in the role of the local government (Dinas Pariwisata) in managing tourism potential in Pineleng District, Minahasa Regency, which has been running well. This can be seen from the government's role in tourism development which includes the coordinator, the role played by the government as a coordinator, namely coordinating with agencies and making strategies. Facilitator, the role played by the government, namely, providing facilities and infrastructure and creating promotional strategies. Stabilizer, the role of the government as a stabilizer is not yet good because the local government, in this case the Tourism Office of Pineleng District, Minahasabal District, has not involved investors and private parties to participate in tourism management, the government only involves the community in its management. Motivator, the role played by the government, namely: empowering the community.

INTISARI

Kata kunci:
Objek Wisata
Pineleng
Manajemen

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah Peran Pemerintah dalam hal pengelolaan objek wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa, (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengelolaan Objek wisatadi Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertempat di Kali Selata Kecamatan pineleng dan menghasilkan peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan strategi promosi. Stabilitor, peran pmerintah sebagai stabilitor belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasabelum melibatkan pihak investor dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya. Motivator, peran yang di lakukan pemerintah yaitu: memberdayakan msyarakat.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman daya tarik mulai dari kebudayaan, adat istiadat, kekayaan alam berupa emas, minyak, flora dan fauna, dan keindahan- keindahan alam lainnya yang dapat menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam UU no 10 tahun 2009 pasal 1 ayat (5) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dalam Era globalisasi pada zaman sekarang ini bidang pariwisata memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan nilai finansial yang diperoleh bagi suatu Negara Nugroho (2011). Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman daya tarik wisata yang tersebar di berbagai daerah, yang tentunya memiliki keunikan-keunikan tersendiri Pitana dan Diarta (2009). Salah satunya Objek wisata Air terjun Tapahan Telu yang berada di Desa Kali Selata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Objek wisata Air terjun yang berada di Desa Kali Selatan, memiliki ketinggian 20-60 meter. Objek wisata ini pula memiliki keadaan alam yang sangat sejuk dan pemandangan dari tanjakan kita dapat melihat hamparan bukit dan laut Sulawesi, serta berdekatan dengan daerah Kota Manado dengan jarak tempuh hanya sekitar 30 menit sampai ke pintu masuk Air terjun. Objek wisata Air terjun Tapahan Telu yang berada di Desa Kali Selatan merupakan Objek wisata Air terjun yang sangat unik karena merupakan Air terjun bertingkat yang memiliki Tiga Tingkatan sehingga masyarakat sekitar sering menyebutnya "Tapahan Telu" yang berarti Tiga tingkatan Air terjun. Untuk menuju ke Objek wisata Air terjun Kali pengunjung dapat memilih dua jalan alternative yaitu jalan dari arah Kota Tomohon dimana pengunjung dapat melalui Jalan Resort Onong's Place dan dari arah Kota Manado pengunjung dapat melalui Jalan Gerbang masuk Tugu Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol. Berdasarkan pengamatan, para wisatawan yang berkunjung di Objek wisata Air terjun Tapahan Telu bukan hanya pengunjung dalam negeri saja namun ada pula pengunjung yang berasal dari luar negeri yang merasa tertarik dengan pesona keindahan Air terjun Kali. Objek wisata Air terjun kali merupakan aset wisata yang memiliki nilai jual yang sangat besar dan akan sangat bermanfaat apabila dikelola sebaik mungkin.

Namun melihat kondisi Fasilitas dan Sarana prasarana lainnya yang dalam kondisi tidak terawat, seperti terlihat dari depan tempat loket karcis dan papan nama gerbang pintu masuk Objek wisata Air terjun Tapahan Telu dalam keadaan yang berdebu serta cat dan tulisan yang ada di papan nama yang

sudah mulai luntur, kemudian terlihat pula keadaan jalan setapak dan anak-anak tangga yang licin dan berlumut, pos- pos peristirahatan yang penuh dengan coretan dan keadaan atap yang tidak utuh lagi, toilet umum yang kotor dan penuh coretan, tidak tersedianya tempat sampah, serta kurang tersedianya kios-kios makanan untuk para pengunjung. Tentunya hal tersebut sangat dikeluhkan oleh para pengunjung dan masyarakat sekitar yang sangat menyayangkan hal tersebut. Kondisi ini diperburuk pula karena keadaan akses jalan pada saat memasuki Desa Kali sampai pada pintu gerbang Air terjun Tapahan Telu dalam keadaan yang kurang baik, karena kondisi jalan yang berlubang dan sempit sehingga mempersulit kendaraan para wisatawan menuju Objek wisata tersebut.

Pengelolaan Objek wisata perlu dilakukan untuk menciptakan Objek wisata yang diminati para wisatawan sehingga akan berdampak baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Rakhmat (2013). Pengelolaan Objek wisata selain ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga sebagai upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup Kodyat, H, (1996);. Sebagaimana tercantum dalam Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana tata ruang provinsi Sulawesi Utara pasal 4 ayat (7) poin a "Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari: a) mengelola taman wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi;"

Daerah Minahasa selain dikenal dengan hasil Pangan yang melimpah juga dikenal dengan objek-objek wisata yang memiliki keindahan tersendiri, keindahan objek-objek wisata alam, budaya dll di Daerah Minahasa tentunya memiliki keuntungan tersendiri bagi Pengembangan Pariwisata di Minahasa. Pengelolaan Objek Wisata Air terjun Tapahan Telu merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, mengingat juga bahwa sektor Pariwisata merupakan salah satu sector yang memiliki peluang yang sangat besar untuk menghasilkan pendapatan daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai pengelolaan Objek Wisata Air terjun Tapahan Telu di Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tentunya harus turut serta dalam upaya dalam pengelolaan Objek Wisata tersebut dengan harapan kiranya dapat bermanfaat nantinya untuk kemajuan Daerah.

Berdasarkan keadaan Objek wisata Air terjun Tapahan Telu dapat dilihat bahwa kurangnya Pengelolaan yang dilakukan merupakan salah satu penyebab keadaan Objek wisata tersebut menjadi dalam keadaan yang tidak terawat. Kurangnya Pengelolaan yang dilakukan tentunya berdampak buruk bagi kunjungan para wisatawan yang akan semakin berkurang sehingga akan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Pengelolaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan manajemen, karena dalam setiap pengelolaan meliputi fungsi-

fungsi, prinsip- prinsip dan unsur-unsur manajemen sebagai penunjang berlangsungnya pengelolaan tersebut.

Menurut Terry dalam Sabardi (2008) Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber lainnya.”

Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul **‘peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata di kecamatan pineleng kabupaten minahasa’**

1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Kualitatif, penelitian ini dilakukan dalam keadaan alamiah (*natural setting*). Menurut (sugiyono, 2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berpearan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu mengahdapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pengelolaan potensi pariwisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain, dukungan masyarakat Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasasangat positif memberikan respon pengembangan pariwisata.

Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkat pendapatan daerah , pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh.

Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang di kemukan oleh Blakely: koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.

a. Koordinator

Sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul masyarakat.

pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industry pariwisata.

b. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan daerah. Sebagai faslitor pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serat dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang di berdayakan.

Dalam membangun pariwisata Dinas Pariwisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata menyediakan lahan untuk masyarkat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

c. Stimulator

Menurut Blakely Stimulator adalah pemerintah dapat mmenciptakan strategi untuk membangun objekdan daya tarik wisata. Dinas kebudayaan dandaya tarik wisata menyusun strategiyang akan dilaksanakan dalam rangkapengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasamadengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan sepertikantin sehingga mendatangkan keuntunganbaik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peran Dinas pariwisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sebagai motivator menstimulasi segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan objek daya tarik wisata. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di objek wisata, masyarakat di ajak bagaimana menjaga dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hati para pengunjung. Namun di sisi lain pemerintah belum melibatkan pihak swasta baik investor atau perusahaan- perusahaan dalam pengelolaan potesni pariwisata yang ad di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Pemerintah belum melibatkan pihak investor karen pengambil kebijakan di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum menerima tawaran dari investor.

d. Motivator

Dalam pembangunan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan

motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata tidak lepas dari dukungan masyarakat ataupun pengusaha di bidang pariwisata.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti : memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata hal ini diwujudkan melalui pemberian lahan kepada masyarakat tanpa memungut biaya, selain itu masyarakat juga di berikan motivasi melalui promosi pemasaran. Upaya pemerintah tersebut mendapat respon baik dari masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa

1. Perencanaan Pariwisata
 - a. peningkatan daya tarik wisata
 - b. penyediaan fasilitas rumah makan
 - c. meningkatkan aksesibilitas berupa alat transportasi perencanaan dalam meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan.
2. Pembangunan Pariwisata

Disbudparpora sudah berupaya untuk mengembangkan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pembangunan tersebut dinilai sudah cukup baik karena selain dapat digunakan wisatawan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar destinasi wisata. untuk melakukan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Sesuai dengan kondisi saat ini Pemerintah perlu melakukan perencanaan pembangunan yang tepat untuk pariwisata bahari.

3. Kebijakan Pariwisata

Pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan Pariwisata salah satunya yaitu melalui pembangunan infrastruktur yang ada di destinasi wisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Infrastruktur tersebut berupa pengadaan jembatan penyebrangan menuju destinasi wisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jembatan tersebut selain dapat digunakan untuk kemudahan akses wisatawan dalam mengunjungi Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

4. Peraturan Pariwisata

Pemerintah tidak memiliki peraturan tertulis terkait destinasi wisata tersebut. Pemerintah dalam mengatur kegiatan wisata tersebut masih sebatas himbauan secara lisan yang dilakukan untuk mengatur wisatawan yang berkunjung melalui penyedia jasa perjalanan pariwisata Tour and Travel. Masih belum adanya peraturan tertulis dari Pemerintah dalam mengatur kegiatan pariwisata di destinasi wisata Kecamatan Pineleng

Kabupaten Minahasadikarenakan Disbudparpora

memberikan wewenang kepada masyarakat serta perangkat desa dalam membuat sendiri peraturan-peraturan yang nantinya akan ditelurkan kedalam peraturan desa.

Ucapan terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado yang telah menyetujui perencanaan penyelesaian penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan potensi pariwisata di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan strategi promosi. Stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasabelum melibatkan pihak investor dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolanya. Motivator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu: memberdayakan masyarakat.

Referensi

- [1] Sugiono, Metode Penelitian, *Metode Penelitian*, 2014
- [2] H.Kodyat, Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia, UI-Press:jakarta, Grasindo, Jakarta, 1996
- [3] Nugroho Iwan, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- [4] Pitana dan Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta, 2019 Rakhmat, Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 20

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Frisca Kuhu^{a,1*}, Abdul R. Dilapanga^{b,2}, Jeane Mantiri^{c,3}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Indonesia

¹ friscakuhu16@gmail.com*; abdulrahmandilapanga@unima.ac.id; Jeanelitha@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:
Piblic Service
Clear Water
Customer Satisfaction

ABSTRACT

The problem in this research is regarding the service of the Regional Drinking Water Company in providing clean water in Pasan District, Southeast Minahasa Regency, where many people as customers often do not get enough water supply for their needs and the service delivery process is not in accordance with service standards. The purpose of this research is to describe the service of local drinking water companies in providing clean water in Pasan District, Southeast Minahasa Regency. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are through literature review, observation, interviews, and documentation. Sources of data taken include company leaders, employees and customers. The results of the research show that the services of local drinking water companies in the provision of clean water in Pasan District, Southeast Minahasa Regency have not been well organized because there are still many people as customers who have not received clean water according to their needs. The service delivery carried out by the PDAM is not in accordance with standard operating procedures public services that have been determined. His suggestion is for PDAM to improve better service to the community as customers, and to be able to handle customer complaints so that customer needs can be met, and to increase supervision in the field and increase socialization to the community.

INTISARI

Kata kunci:
Pelayanan Publik
Air Bersih
Kepuasan Pelanggan

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam penyediaan air bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana masih banyak masyarakat sebagai pelanggan seringkali tidak mendapatkan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan mereka serta proses penyelenggaraan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Tujuan dalam penelitian ialah mendeskripsikan tentang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui tinjauan pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil antara lain pimpinan perusahaan, pegawai dan pelanggan. Hasil penelitian bahwa Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum terselenggara dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat sebagai pelanggan yang belum mendapatkan air bersih sesuai dengan kebutuhan. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pihak PDAM belum sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan publik yang telah ditetapkan. Sarannya untuk PDAM lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap

*Korespondensi Penulis; e-mail: friscakuhu16@gmail.com

masyarakat sebagai pelanggan, serta dapat menangani keluhan-keluhan pelanggan agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi, dan lebih meningkatkan pengawasan di lapangan dan tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Copyright © 2019(Frisca Kuhu). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke empat terdapat tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pentingnya meningkatkan pelayanan yang baik. “Pelayanan umum yang baik merupakan suatu kegiatan dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain dalam bentuk jasa maupun dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan kepentingan umum, untuk memberikan layanan pada masyarakat hasil yang dibutuhkan masyarakat adalah kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan”.

Dalam (Keputusan Menteri Pendayagunaan Nomor 63 tahun 2003, menyatakan bahwa : *“segala kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang diperlukan”*. Masalah jasa pelayanan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan oleh perusahaan/instansi pemerintahan. Karena hal tersebut menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan dalam pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat oleh perusahaan apalagi salah satu kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi pemerintah setempat adalah penyediaan air. air merupakan hal yang tidak bisa diabaikan oleh setiap manusia, karena air merupakan sumber kehidupan.

Menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa “Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”. yang dikutip dalam (Pasolong, 2010:128). Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkepentingan di organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Menurut (Hardiansyah, 2011) “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.”. Sedangkan Moinir (2003: 16), mengatakan bahwa “pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”.

Pemerintah Indonesia mendirikan PDAM yang bertujuan untuk menyediakan air bersih yang struktur organisasinya berinduk pada pemerintah daerah. PDAM merupakan badan usaha yang harus melaksanakan dua fungsi yaitu memberikan pelayanan umum dan meningkatkan perekonomian daerah, dalam fungsi yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang

baik kepada masyarakat dalam hal ini penyediaan air bersih. PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara didirikan untuk mengembangkan SPAM dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa publik penyediaan air bersih yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau kepada pelanggan, karena dengan demikian masyarakat akan semakin percaya dengan badan usaha ini sebagai mitra usahanya

Namun seiring waktu berjalan pelayanan PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai penyedia air bersih tidak berjalan secara maksimal di karenakan munculnya berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat/pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM, diantaranya keluhan mengenai air yang sudah beberapa hari bahkan minggu dan berbulan-bulan tidak turun kepelanggan, hal lain juga mengenai meter air yang sudah tidak berfungsi yang membuat distribusi air kepelanggan tidak berjalan lancar. Hal ini membuat para masyarakat yang hanya bergantung pada air PDAM kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga membuat mereka mencari alternatif lain mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Padahal didalam (Peraturan Daerah Kabuapten Minahasa Tenggara Nomor 2 tahun 2012) tentang PDAM di pasal yang ke enam menyatakan “Tugas dan tanggung jawab PDAM yaitu memberi pelayanan penyedia air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Ada juga Hal lain yang didapati yaitu penyelenggaraan pelayanan oleh pihak PDAM dianggap kurang maksimal hal ini dikatakan oleh seorang pelanggan B.K “ waktu penyelesaian keluhan pelanggan sangat lama, waktu itu saya pergi ke kantor PDAM untuk menyampaikan keluhan mengenai air yang tidak turun kerumah saya dan setelah selesai menyampaikan keluhan, petugas PDAM mengatakan jika mereka akan menyelesaikan masalah ini hanya dalam 1 sampai 2 hari, tapi setelah itu tidak ada petugas yang turun kelokasi untuk mengecek malahan saya menunggu berminggu-minggu baru petugas menyelesaikan keluhan saya tersebut.” Hal tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara yang didalamnya dijelaskan bahwa waktu penyelesaian keluhan pelanggan diselesaikan 1-2 hari.

Penjelasan diatas mengacu pada keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 didalamnya dijelaskan mengenai Standar penyelenggaraan

pelayanan publik yang terdiri dari enam indikator yaitu : "Prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan; produk pelayanan; sarana dan prasarana; kompetensi petugas pemberi pelayanan." Dari penjelasan diatas masalah yang terjadi terkait dengan indikator kedua dan kelima yaitu waktu penyelesaian dan sarana dan prasarana, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan sarana prasarana yang disediakan banyak yang rusak. Dalam standar oprasional prosedur mengenai pelayanan keluhan pelanggan yang sudah ditetapkan di Perusahaan Daerah Air Minum Minahasa Tenggara penyelesaian pengaduan di lakukan secepatnya 1-2 jam tergantung jenis pelayanannya dan penyelesaian masalah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari dan kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas penulis perlu mengkaji tentang "Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara".

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Seperti yang dijelaskan (sugiyono, 2014) bahwa metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Lokasi penelitian ini terletak di PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian dilakukan melalui Tinjauan pustaka, Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa pemerinth telah melaksanakan pelayanannya disini mengenai pelayanan oleh badan usaha di daerah kabupaten minahasa tenggara dalam hal ini mengenai pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan penyelenggaraannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan di organisasai tersebut).

Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara belum sesuai dengan keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 yaitu:

1. Prosedur pelayanan

Hasil penelitian mengenai kesederhanaan prosedur pelayanan belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dalam hal pelayaannya. PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan pelayanan sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan penyediaan air minum.

2. Waktu penyelesaian

Kepastian waktu dalam pengurusan yang sudah disepakati dan menjadi suatu ukuran pasti, kapan harus selesai. Sehingga pihak pelanggan dapat merencanakan tindakan selanjutnya. Dalam pelaksanaannya pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana yangpenulis temui dilapangan bahwa tidak semua yang diatur dalam SOP pelayanan dapat dijalankan dengan optimal. Tidak terlaksananya tata kerja dan waktu-waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SOP juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang dimiliki, penyelesaian pelayanan di yang ditetapkan dalam kurun waktu 1 sampai 2 hari akan tetapi kenyataan yang ada sangat lama hingga berminggu-minggu.

3. Biaya pelayanan

Biaya pelayanan penyediaan air bersih yang dikenakan oleh PDAM Minahasa Tenggara Saat ini adalah biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam keputusan Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 496 tahun 2015. Tarif tersebut sudah disesuaikan dengan daya beli masyarakat.

4. Produk pelayanan

Hasil yang telah penelitian dapat disimpulkan bahwa PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara telah mempunyai unit-unit usaha yang sudah berjalan seperti air kemasan digelon. Dan dapat dikatakan Produk pelayanannya sudah cukup baik.

5. Sarana dan prasaran

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurang akan sarana dan prasana yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan pelayanan PDAM, banyak peralatan yang sudah lama atau tua dan rusak yang sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan yang diberikan.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulislakukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian penyajian data dapat disimpulkan bahwa kompetensi petugas yang ada di PDAM belum cukup baik karena dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, hal lain juga kompetensi petugas PDAM tidak sesuai dengan bidangnya yang diemban saat ini yang mengakibatkan pelaksanaan pelayanan tidak berjalan secara optimal. Petugas PDAM harus lebih meningkatkan kapasitas diri mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan terhadap petugas agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Ucapan terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado yang telah menyetujui perencanaan penyelesaian penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan PDAM dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain Sesuai dengan standar pelayanan publik terdapat enam indikator yang menjadi tolak ukur

dalam pemberian pelayanan, hasil penelitian dari keenam indikator tersebut ada beberapa indikator yang tidak terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara belum maksimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM itu sendiri. sehingga tugas PDAM dalam menyediakan air kepada masyarakat dinilai kurang baik karena banyak masyarakat kurang mendapatkan pasokan air bersih.

Referensi

- [1] Agung, Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta:Pembaharuan, 2015
- [2] Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik Menuju Good Local Governance, Kualitas Pelayanan Publik, 2011
- [3] A. S. Moeinir, Manajemen Pelayanan umum di Indonesia, Bumi Aksara, 2010
- [4] Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2010
- [5] Sugiono, Metode penelitian, metode penelitian, 2014
- [6] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang PDAM.
- [8] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan

Margareth Inof Riisyie Rantung^{a, 1*}

^a Universitas Negeri Manado, Ilmu Administrasi Negara, Tondano, Manado

¹ Margarethrantung@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima 00 April 00
Disetujui 00 Oktober 00

Key word:

Implementation of Refill Drinking Water Quality Requirements Policy, South Tondano District, Minahasa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Refill Drinking Water Quality Requirements policy in Tondano Selatan Subdistrict, using a qualitative approach and data collection techniques, namely observation and semi-structured interviews. The results of the study show that: The policy has not been socialized to business players. There has been no intensive communication between business actors, the Health Service, and Laboratory Assistants. There is no serious commitment from the Minahasa District Health Office. The socio-cultural and economic conditions of people who use refill drinking water do not care about the quality of drinking water consumed. For this reason, it is suggested that the Refill Drinking Water Quality Requirements Policy be socialized to the Refill Drinking Water Depot business actors and the community in South Tondano District. Intensive communication is carried out between the Refill Drinking Water Depot business actors, the policy implementer requires a serious commitment from the policy implementer in provide business content, conduct laboratory tests on the quality of refilled water. Provide an understanding of the health impacts of using refilled drinking water that does not meet the quality requirements of refilled drinking water.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Tondano Selatan, Minahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan belum disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan. Belum terjadi komunikasi yang intensif antara pelaku usaha, Dinas Kesehatan, Laboran. Belum terdapat komitmen yang serius dari yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang yang belum peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi. Untuk itu disarankan sebaiknya Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan. Dilakukan komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan diperlukan komitmen yang serius dari implementer kebijakan dalam memberi isin usaha, melakukan uji laboratorium tentang kualitas air isi ulang. Memberikan pemahaman tentang dampak kesehatan dalam menggunakan air minum isi ulang yang belum memenuhi syarat kualitas air minum isi ulang.

* Korespondensi Penulis. e-mail: Margarethrantung@gmail.com*

1. Pendahuluan

Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 di mana tanggung jawab mengawasi adalah dinas kesehatan Kabupaten khususnya laboratorium Balai Lingkungan Hidup. (1). Data Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan bahwa dalam kemasan air isi ulang terdapat bakteri berbahaya yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Hasil penelitian BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Tahun 2014 mengindikasikan bahwa terdapat 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado yang tidak memenuhi syarat kesehatan. World Health Organization (WHO), menulis bahwa 94 % kasus diare diakibatkan oleh bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli), dapat dicegah dengan meningkatkan akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah tangga. Observasi yang dilakukan pada karyawan depot-depot AMIU tidak pernah menggunakan alat pelindung diri seperti masker, handscoen, baju khusus, sehingga kemungkinan besar dapat menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya dan pemeriksaan karyawan secara berkala jarang dilakukan. (2) Berdasarkan pada beberapa permasalahan tersebut maka dilakukan analisis tentang implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologis, dengan tehnik pengumpulan data: observasi pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan, wawancara semi terstruktur pada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran dan dokumen berupa isin usaha, hasil uji kualitas air isi ulang. Ketiga data tersebut dilakukan triangulasi

3. Hasil dan Pembahasan

1. Sosialisasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, Kecamatan Tondano Selatan

Edward III (1980: 1) menulis bahwa salah

salah satu isu pokok implementasi kebijakan diantaranya adalah "communication" yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dipahami oleh implementer, sasaran dan masyarakat disekitar kebijakan. (4). Sosialisasi yang dimaksud adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang, dipahami dengan benar dan tepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran sebagai implementer, pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, masyarakat pengguna air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan triangulasi data observasi, dokumen dan wawancara semi terstruktur kepada pada bagian yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran sebagai implementer, menunjukkan bahwa mereka belum melakukan sosialisasi secara intensif mengenai kebijakan tersebut bahkan mengenai dampak penggunaan air isi ulang yang belum diuji kualitasnya oleh laboran, bagi kesehatan. Pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang juga mengakui bahwa mereka belum paham betul tentang persyaratan kesehatan air isi ulang yang mereka jual. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana air minum isi ulang yang dijual laku dibeli oleh masyarakat. Belum ada pilihan bagi mereka untuk melakukan usaha lain selain membuka depot air minum isi ulang, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat pengguna juga belum paham dengan benar tentang kualitas air isi ulang yang mereka minum bahkan belum paham tentang dampak buruk bagi mereka jika menggunakan air minum isi ulang. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan benar dan tepat agar semua pihak yang terlibat dalam implementasi, masyarakat pengguna dan pelaku usaha dapat memahami dengan benar dan tepat mengenai persyaratan kualitas kesehatan air minum isi ulang di kecamatan Tondano Selatan. Selain sosialisasi kebijakan maka masyarakat juga harus memahami tentang hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan bahwa dalam kemasan air isi ulang terdapat bakteri berbahaya yang menimbulkan. Begitu juga dengan hasil penelitian BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku yang menemukan 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado belum memenuhi syarat kesehatan, World Health Organization (WHO) yang menulis bahwa kasus diare diakibatkan oleh 94 % bakteri *Escherichia Coli* (E. Coli) dan upaya pencegahannya dengan

menggunakan air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum rumah tangga. Bahkan perlu juga mensosialisasikan mengenai hasil observasi pada karyawan depot-depot AMIU yang belum menggunakan alat pelindung diri yang dapat menimbulkan kontaminasi dalam proses pengemasannya.

2. Komunikasi antara implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran dan pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang

Mazmanian dan Sabatier (1986: 4) menulis bahwa dalam memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah sesuatu program dilaksanakan atau dirumuskan, dalam arti setiap pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sebaiknya melakukan komunikasi secara intensif agar terjadi koordinasi yang baik antara implementer teknis, lapangan dan masyarakat pengguna air isi ulang serta pelaku usaha air minum isi ulang (5). Ketika kebijakan diimplementasikan maka harus dilakukan evaluasi kebijakan mengenai keadaan yang terjadi sesudah ketika kebijakan diimplementasikan. Mengacu pada pandangan Edwards III merumuskan empat aspek diantaranya aspek komunikasi. (6).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan menjual air minum isi ulang, mereka mengakui bahwa ada diantara mereka yang belum memiliki izin usaha, bahkan kualitas air minum isi ulang yang mereka jual belum diuji oleh laboran. Disisi lain mereka juga belum memahami persyaratan bagi pekerja yang melakukan isi ulang. Kebijakan ini sudah lama diimplementasikan, tetapi dalam kenyataannya mereka belum pernah didatangi oleh laboran dan dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa untuk memeriksa izin usaha, kualitas air minum isi ulang yang mereka jual. Keadaan ini menunjukkan bahwa belum terjadi komunikasi yang intensif antara implementer teknis, implementer lapangan dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang. Padahal secara teoritik para ahli menganjurkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor komunikasi.

3. Komitmen yang serius dari implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa dan laboran.

Disposisi atau komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Kesehatan dan Laboratorium sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang sangat diperlukan. Karena kebijakan yang dirumuskan dengan baik,

tidak akan membawa dampak positif jika belum terdapat komitmen yang serius dari implementer teknis dan lapangan. Disposisi merupakan faktor determinan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengkalasifikasikan aspek disposisi sebagai karakteristik penentu keberhasilan kebijakan. (7). Mazmanian dan Sabatier mengkalasifikasikan disposisi pada faktor independen sebagai salah satu bentuk dukungan dan komitmen pejabat pelaksana. (8). Hogword dan Gunn mengkalasifikasikan disposisi sebagai kualitas dan komitmen para pihak, (9). Elmore mengkalasifikasikan disposisi sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap implementasi kebijakan, (10). Edward mengkalasifikasikan disposisi sikap perilaku implementer. Dukungan implementer dapat dinilai dari terlihat pada keseriusan mereka menempatkan implementasi kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang sebagai prioritas karena air minum merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Disposisi pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Kesehatan dan Laboran sangat diperlukan karena data Badan Pengawas Obat dan Makanan mengemukakan bahwa kemasan air isi ulang ternyata terdapat bakteri berbahaya begitu juga dengan BTKL Regional Sulawesi Utara Gorontalo Maluku yang mengumumkan bahwa 40 % Depot Air Minum Isi Ulang di Manado belum memenuhi syarat kesehatan, dan kondisi tersebut diperkuat lagi dengan pengumuman WHO dimana 94 % kasus diare yang diakibatkan bakteri Escherichia Coli dapat teratasi jika akses air bersih, sanitasi, perilaku higienis, dan pengolahan air minum skala rumah tangga dikelola sesuai persyaratan. Kondisi ini jika dibiarkan akan berdampak bagi kesehatan masyarakat pengguna air minum isi ulang di kecamatan Tondano. Untuk itu sebagai pemerintah dan penanggungjawab kebijakan maka sangat diperlukan disposisi dalam arti komitmen yang sangat sungguh-sungguh agar pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Tondano Selatan memperhatikan persyaratan kualitas air minum yang dijual. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan karyawan depot air minum isi ulang sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan masyarakat kecamatan Tondano Selatan.

4. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang merupakan aspek determinan implementasi kebijakan.

Masyarakat pengguna air minum isi ulang diposisikan sebagai penentu implementasi kebijakan karena pada dasarnya kebijakan persyaratan kualitas air minum isi ulang di rumuskan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya

gangguan kesehatan. Namun bagaimana masyarakat memahami persyaratan kualitas air minum dan dampak dari menggunakan air minum yang belum memenuhi persyaratan kebijakan jika masyarakat sendiri belum memahami kebijakan tersebut. Sepanjang masyarakat belum memahami kebijakan maka masyarakat akan menunjukkan perilaku tidak mendukung implementasi. Jadi tumbuh suburnya depot air minum isi ulang yang belum memenuhi standar kebijakan, akan terpelihara dengan sendirinya. Untuk itu upaya mendukung implementasi kebijakan dari mempersiapkan kondisi sosial budaya masyarakat sangat penting dilakukan. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergi antara implementer, pelaku usaha dan masyarakat pengguna air minum isi ulang. Hal ini sejalan dengan logika *top-down* dan *bottom-up* dimana Agustino (2006:155) menjelaskan pendekatan implementasi kebijakan dengan pendekatan *top down* yang serupa dengan pendekatan *command and control* (Lester Stewart, 2000:108) dan pendekatan *bottom up* yang serupa dengan pendekatan *the market approach* (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan *top down* atau *command and control* dilakukan secara terpusat sedangkan pendekatan *bottom up* lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiatif masyarakat,(11). Kondisi sosial

masyarakat terkadang belum siap menunjang implementasi kebijakan untuk itu pemerintah Kabupaten Minahasa sebaiknya berupaya menciptakan suatu kondisi yang menunjang implementasi kebijakan.

Ucapan terimakasih

Kepada dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian dan pembuatan artikel.

Kesimpulan

Kebijakan belum disosialisasikan kepada pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang dan masyarakat di Kecamatan Tondano Selatan, b) belum terjadi komunikasi yang intensif antara pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, implementer kebijakan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Laboran, c) belum terdapat komitmen yang serius dari implementer kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, d). Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat pengguna air minum isi ulang yang belum peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi.

Referensi

- [1] Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 492/MENKES/PER/IV/2010 Persyaratan Kualitas Air Minum Rantung, Margareth, Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Minahasa Terhadap pengawasan Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang, Thesis, 2017
- [2] Miles Matthew B A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif , Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2007
- [3] Edward III, George C, Implementing Public Policy.
- [4] Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- [5] Mazmanian Daniel and Paul A. Sabatier (eds), *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DX: Health, 1981
- [6] Edward III, George C, Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- [7] Van Meter dan Van Horn Edwards III. George C, *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington D.C,1980
- [8] Mazmanian Daniel and Paul A. Sabatier (eds), *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DX: Health,1981
- [9] Goggin, Malcolm L et al, 1990, *Implementation, Theory and Practice*, Scott,

- Foresmann and Company, USA., Robert A et al. 1997
- [10] Elmore, R.F, Forward and Backward Mapping. In K.
- [11] Hanf and T.A.J. Toonen (eds), *Policy Implementation in Federal and Unitary Systems*, pp. 33–70. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985
- [12] Agustino, Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012